



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

Asep Aang Rahmatullah, bertempat tinggal di Perum Galuh Mas Metropolitan 4-F2, RT.009/RW.015, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Johnson Panjaitan S.H., Luciana Lovinda S.H., Eka Prasetya S.H., Moris Moy Purba S.H., Devi Meyliana S.K., S.H., M.H., CLA., Yonathan A. Baskoro S.H., LL.M., M.AP., CLA., Yono Kumiawan, S.H., M.H., Simon F. Tambunan, S.H., Fachry Suari Pamungkas, S.H., dan Iryanto, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "JOHNSON PANJAITAN & ASSOCIATES". berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2022 dengan nomor surat No : 103-A SK/B-JPA/X/2022, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

Kepala Kepolisian Resort Karawang Cq.Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Karawang – Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Surotokunto No.110 Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Jawa Barat 41371, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Tony Binsar, S.H., S.I.K., M.Si., AKBP Agus Jamaludin, S.H., PENATA TK I Ajat Sudrajat R, S.H., AKP Arief Bastomy, S.I.K, M.H., AKP Siti Barkah, S.H., M.M, IPDA Rudi Rohandi, SH., IPDA Kadek Diva Firman A, s.Tr.K, M.H., BRIPKA Mutiara Pertiwi, S.H., BRIPKA Ridwan Budimansyah, S.H., BRIGADIR Anom Hadi Sadewo, S.H., M.M. dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.748 Bandung dan penyidik serta Sikum Polres Karawang yang beralamat di Jalan Surotokunto No. 110 Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kapolres Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup dari Kapolres Karawang tanggal 28 Oktober 2022, dan Surat Perintah Kapolda Jawa Barat Nomor : Sprin / 4225 / X / HUK.11.1 / 2022 tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 1 dari 87 Halaman



Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;
- Telah meneliti dan membaca bukti surat;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dan pendapat ahli;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Oktober 2022 dibawah register 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg dengan alasan permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

I. Dasar Hukum dan Legal Standing Pemohon Mengajukan Permohonan Praperadilan

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Bahwa tindakan upaya paksa di dalam penyidikan pidana seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Mengutip pendapat Dr. Andi Hamzah yaitu “praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law”. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.
2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:
 - a. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 2 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - d. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
4. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodir mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo di sebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
5. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 3 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini, juga menciptakan kepastian hukum di masyarakat.

6. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

- LIHAT PUTUSAN Praperadilan PN SURABAYA NOMOR : 19/PRA.PER/2016/PN.SBY TERHADAP IR.H.LA NYALLALA MAHMUD MATTALITTI, PUTUSAN PRAPERADILAN PN JAKARTA SELATAN NOMOR 67/Pid.prap/2015/PNJ.KT.Sel TERHADAP DAHLAN ISKAN, PUTUSAN PRAPERADILAN PN JAKARTA SELATAN NOMOR : 36/Pid.prap/2015/PN.Jkt.Sel TERHADAP HADI PURNOMO, PUTUSAN PRAPERADILAN PN JAKARTA SELATAN NOMOR : 04/Pid.prap/2015/PN.Jkt.Sel TERHADAP KOMJEN POL DRS. BUDI GUNAWAN, S.H.,M.Si

7. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka telah tegas diakuinya lembaga praperadilan dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka;

8. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

B. Legal Standing Pemohon

1. Bahwa sebelumnya perlu Pemohon Sampaikan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di kabupaten Karawang sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3215032105780006;

Hal mana Pemohon telah disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 Jo. Pasal 170 KUHP dan atas diri Pemohon telah dilakukan upaya Paksa berupa Penahanan dan Wajib lapor oleh Termohon;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 4 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah Ketua Persika 1951 sekaligus Ketua ASKAB yang hadir dan bertanggungjawab dalam kegiatan Launching Klub Sepakbola Persika dan Pertandingan Persahabatan antara Persika 1951 melawan Klub sepakbola Persipasi Kota Bekasi yang mana acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022; Bahwa Pemohon setelah acara yakni sekitar Pukul 00:00 WIB, berkumpul salah satu Gedung atau bangunan Milik PEMDA karawang yang mana juga terletak disekitar areal atau Kawasan Stadion Singaperbangsa ;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon pada sekitar Pukul 00:15 WIB tanggal 18 September 2022, dengan maksud untuk mengucapkan terimakasih kepada Panitia Pelaksana berangkat menuju Stadion untuk menemui Panitia pelaksana; Bahwa pada saat menuju Stadion Pemohon diberitahu bahwa ada orang yang saat ini sedang dicari oleh supporter yang emosi karena adanya Provokasi melalui tulisan pada laman media social Facebook; Bahwa selanjutnya dapat Pemohon sebutkan selanjutnya diketahui bahwa orang yang menulis pada Laman Facebook tersebut kemudian diketahui bernama Gusti Sevtu Gumilar dan Zaenal Musthopa;
4. Bahwa ternyata Gusti Septa Gumilar oleh Panitia Pelaksana demi menghindari adanya hal-hal buruk , telah diajak masuk kedalam Ruang Sekretariat AFK;
5. Bahwa selanjutnya diruangan tersebut Pemohon melihat bahwa terdapat beberapa orang yang Pemohon kenal dan juga terdapat orang yang bernama Gusti Septa Gumilar;
6. Bahwa didalam Ruang Sekretariat AFK tersebut Pemohon mencoba untuk menggali Informasi terkait alasan dan tujuan serta rekan lain Gusti Septa Gumilar membuat tulisan yang membuat Suporter terprovokasi;
7. Bahwa disebutkan oleh Gusti Septa Gumilar yang menjadi alasan membuat tulisan tersebut adalah dikarenakan menerima bayaran dari Nace selaku rival klub Persika 1951 dan disebutkan pula bahwa selain dia turut pula sdr. Zaenal Musthofa;
8. Bahwa untuk membuktikan pernyataannya maka Gusti Septa Gumilar mengajak Pemohon untuk menjemput sdr Zaenal Musthopa;
9. Bahwa ajakan tersebut diterima dan selanjutnya sekitar Pukul 02:45 WIB tanggal 18 September 2022, Pemohon berangkat menemani sdr

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 5 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Sevta gumilar untuk menjemput sdr Zaenal dengan menggunakan 2 (dua) buah kendaraan Roda empat;

10. Bahwa setelah tiba di rumah sdr. Zaenal Musthopa, Pemohon mempersilahkan Zaenal Musthopa memasuki mobil dan selanjutnya berangkat Kembali menuju stadion Singaperbangsa Karawang dan tiba pada Pukul 03.00 WIB tanggal 18 September 2022.

11. Bahwa kemudian pemohon menanyakan kepada Gusti Septa Gumilar dan Zaenal Musthopa terkait postingan provokatif yang dibuat oleh mereka.

Bahwa akhirnya Zaenal Musthopa mengakui kesalahannya dan kemudian agar emosi Suporter mereda, sdr.zaenal mengajukan diri membuat surat permohonan maaf kepada seluruh supporter Persija 1951 atas postingan provokatifnya.

12. Bahwa selanjutnya setelah selesai membuat surat pernyataan tersebut, Pada sekitar Pukul 05: 00 WIB orang yang biasa dipanggil dengan nama Wa Jaya masuk keruangan secretariat AFK dan langsung marah-marah dan memukuli Gusti Septa Gumilar dan Zaenal Musthopa dan bahkan pemohon pun ikut kena pukulan pada saat mencoba melerai;

Bahwa selanjutnya sdr. Wa Jaya tersebut memerintahkan seseorang untuk membeli Minuman beralkohol dan berikutnya mengajak Gusti Sevta Gumilar Dan Zaenal Musthopa minum;

13. Bahwa dikarenakan tidak ada lagi hal yang penting maka pada sekitar Pukul 07.00 WIB tanggal 18 September 2022 Pemohon meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumahnya;

14. Bahwa selanjutnya dari informasi yang Pemohon peroleh dari media sosial dan juga rekan-rekan diketahui bila Gusti Sevta Gumilar tanggal 20 September 2022 pada Pukul 00.50 WIB telah membuat laporan Kepolisian pada POLres karawang terkait adanya dugaan Tindak Pidana yang terjadi pada tanggal 18 September 2022 pada sekitar Pukul 00:15 WIB ;

15. Bahwa selanjutnya Termohon telah memanggil Pemohon untuk memberikan Keterangan sebagai saksi sebagaimana disebutkan dalam surat sebagai berikut:

a. pada tanggal 22 September 2022 dengan Nomor Surat No : S.Pgl/739/IX/2022/Reskrim untuk menjadi memberikan keterangan sebagai Saksi pada Tanggal 26 September 2022;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 6 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tanggal 26 September 2022 dengan nomor Suratb No: S. Pgl/739.a/IX/2022/Reskrim untuk memberikan Keterangan sebagai saksi tanggal tanggal 29 September 2022:

c. pemohon dirawat di rumah sakit Siloam Hospital Lippo Cikarang dari tanggal 29 September 2022 sampai dengan 01 Oktober 2022 dan berdasarkan keterangan dokter perlu istirahat dari tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022.

17 Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2022 Pemohon dengan tujuan untuk memberikan Keterangan, secara sukarela mendatangi kantor Termohon dan selanjutnya Pemohon dimintai diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi;

Bahwa Adapun Pemeriksaan Pemohon tersebut dilakukan oleh Termohon sejak pukul 11.00 WIB tanggal 6 Oktober 2022 hingga dengan pukul 02.00 WIB tanggal 7 Oktober 2022.

18 Bahwa se usai Pemeriksaan pada Pukul 02:00 WIB tanggal 7 Oktober 2022, ternyata Termohon melakukan Penangkapan kepada Pemohon sebagaimana dalam surat surat Pemberitahuan Penangkapan nomor: B/8285/X/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 dan surat Perintah Penangkapan nomor: SP. Kp/252/X/2022/Reskrim tertanggal 07 Oktober 2022.

19 Bahwa Penangkapan tersebut ditanyakan oleh Kuasa Hukum Pemohon dan oleh Termohon disebutkan bahwa sebelumnya Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka nomor: B/258.b/X/2022/Reskrim pada tanggal 06 Oktober 2022 ;

20 Bahwa selanjutnya Pemohon Juga dimintai Keterangan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 07 Oktober 2022 sekiranya pukul 02.30 WIB.

21 Bahwa dikarenakan telah ditetapkan sebagai Tersangka maka Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Permohonan Agar Pemohon tidak ditahan dan Termohon setelah perdebatan yang a lot dengan Kuasa Hukum Pemohon sepakat untuk tidak melakukan Penahanan namun mewajibkan Pemohon untuk setiap Hari Pada hari Senin dan Kamis untuk Wajib Lapo r ;

BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAKA PERMOHONAN PRAPERADILAN INI DIAJUKAN BERDASARKAN KETENTUAN DAN PEMOHON ADALAH PIHAK YANG BERHAK DAN BERWENANG UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, SEHINGGA ADALAH TEPAT DAN SAH

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 7 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN PRAPERADILAN INI UNTUK DIPERIKSA DAN DIPUTUS
OLEH PENGADILAN NEGERI KARAWANG.

II. TAHAPAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON;

1. Bahwa sekitar Pukul 00:50 tanggal 20 September 2022, Gusti Septa Gumilar (selanjutnya disebut Pelapor) membuat Laporan Kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor : STTLP/ 1749/ IX/ 2022/ SPKT.RESKRIM/ POLRES KARAWANG/ POLDA JAWA BARAT (Selanjutnya Laporan Kepolisian ini cukup disebut sebagai Laporan)
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 00.50 WIB Gusti Sevta Gumilar membuat laporan Kepolisian di Polres Karawang tentang peristiwa Pidana pada minggu 18 September 2022 sekira jam 00.15 WIB dikantor PSSI Karawang Komplek Stadion Singaperbangsa Karawang ;
Bahwa letak kejanggalan yang pertama adalah terletak pada adanya dua laporang dengan Nomor STTLP yang sama namun dengan dugaan Tindak Pidana yang memiliki Perbedaan, yakni :
 - a. STTLP dengan Nomor: LP/B/1749/IX/2022/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT melaporkan telah terjadinya Dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan;
 - b. STTLP dengan Nomor: LP/B/1749/IX/2022/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT, yang mana selain menyebutkan adanya laporan terkait dugaan Tindak Pidana sebagaimana dalam pasal 351 KUHP juga menyebutkan adanya dugaan Tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan;
3. Bahwa jika kita teliti dan perhatikan dua dokumen Laporan Polisi tersebut sangat terlihat jelas dan membingungkan karean dokumen Laporan Polisi merupakan dokumen dasar yang menjadi acuan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi. Jadi terbukti ternyata dua Laporan Polisi yang dikeluarkan oleh Polres Karawang adalah melanggar hukum dan penuh manipulasi oleh karenanya harus dibatalkan oleh hakim pemeriksa Praperadilan. Persoalan Laporan Polisi yang melanggar hukum dan manipulasi ini pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Hakim Praperadilan Karawang dengan perkara Nomor: 3/Pid.Pra/2020/PN Kwg, antara Chandra

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 8 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alifen, M.SC. dengan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Karawang dan Kejaksaan Negeri Karawang tertanggal 6 November 2020.

4. Bahwa hal-hal yang diketahui oleh Pemohon berdasarkan Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Siaran Pers baik Tertulis maupun Audio Visual maka diketahui setelah Termohon menerima Laporan Tersebut hingga Permohonan Praperadilan ini diajukan diketahui Termohon telah melakukan serangkaian Tindakan Penyelidikan maupun Penyidikan, yakni :

(bahwa urutan adalah bukan didasari berdasarkan runutan waktu)

- A. Membentuk Tim Khusus;
- B. Meminta rekam medis Kesehatan Pelapor pada RSUD Karawang;
- C. Melakukan Olah Tempat kejadian Perkara;
- D. Melakukan Interogasi kepada Pelapor dan kepada Sdr. Zaenal Musthopa sejak tanggal 20 September 2022 Hingga 21 September 2022;
- E. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/ 929/ IX/2022/ Reskrim, tanggal surat 20 september 2022;
- F. Berdasarkan SURAT tertanggal 27 September 2022 Perihal PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) No: B/258/IX/2022/Reskrim, termohon Pada tanggal 20 September 2022 telah Menetapkan Tersangka kepada 4 (empat) orang, yakni dengan identitas Tersangka sebagai berikut :
 1. Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Ashari (Pemohon)
 2. Renal Adi Prayoga Bin Sakirudin
 3. David Bin Slamet
 4. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat

(bahwa surat SPDP No: B/258/IX/2022/Reskrim tersebut diatas diterima oleh Tersangka atau keluarga Tersangka atas nama Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat pada tanggal 29 September 2022)

- G. Termohon pada tanggal 22 September 2022. Melakukan pemanggilan Kepada Pemohon sebagai saksi sebagaimana disebutkan dalam Surat panggilan Nomor: S.Pgl/ 739/ IX/ 2022/ Reskrim.
- H. Termohon Pada tanggal 26 September 2022 Melakukan pemanggilan ke-II Kepada Pemohon sebagai Saksi sebagaimana

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 9 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Surat panggilan Nomor: S.Pgl/ 739.a/ IX/ 2022/ Reskrim.

- I. Termohon menerbitkan Surat dengan Nomor: B/ 258.b/ X/ 2022/ Reskrim pada tanggal 6 Oktober 2022, yang mana oleh Termohon ditulis Perihal Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Pemohon namun dalam pengalaman dan pengetahuan Pemohon surat tersebut sejatinya adalah surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
- J. Termohon pada tanggal 07 Oktober 2022 masih melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi.
- K. Termohon melakukan penangkapan pada tanggal 7 Oktober 2022 sebagaimana disebutkan dalam surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/252/X/2022/Reskrim;
- L. Termohon mengeluarkan Surat Wajib Laport sebagaimana dalam surat Nomor: Swl/252/X/2022/Reskrim pada tanggal 7 Oktober 2022.

III. PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN, DAN PENAHANAN PEMOHON CACAT PROSEDUR, TIDAK SAH, DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA BATAL DEMI HUKUM TINDAKAN SEWENANG-SEWENANG, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, ABUSE OF POWER, TIDAK PROSEDURAL SERTA MELANGGAR HUKUM TERMOHON DAN MELANGGAR HAK ASASI PEMOHON;

1. Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur penerimaan Laporan Polisi, Laporan Polisi tersebut dimasukkan dalam buku register B1, dan selanjutnya diserahkan kepada Kasat Reskrim untuk dilakukan Analisa dan disposisi proses penyelidikan atau penyidikan. Selanjutnya Laporan diserahkan kepada unit sesuai Disposisi, Kepala Unit yang ditunjuk menentukan Tim Penyidik yang akan menangani perkara dan selanjutnya dilaksanakan gelar perkara yang bertujuan untuk menentukan bobot perkara, rencana kegiatan, dan kebutuhan anggaran.
2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Laporan maka adalah Fakta Hukum laporan tersebut dibuat pada tanggal 20 September 2022 Pada Pukul 00:50, sehingga bila memperhatikan rentang waktu tersebut maka tentunya diperlukan waktu yang tidak sedikit hingga Gelar Perkara untuk membahas Bobot Perkara dan rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran selesai dilaksanakan;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 10 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam SOP Penerimaan laporan maka Kewenangan untuk menentukan Unit yang menangani laporan adalah kewenangan KASAT RESKRIM dan Selanjutnya Kewenangan untuk menentukan Tim Penyelidik/Pyenyidik adalah kewenangan Kepala Unit;
4. Bahwa diketahui ternyata Kepala Kepolisian Resort Karawang dalam Perkara ini patut diduga telah melakukan Tindakan melampaui kewenangan yakni mengambil alih kewenangan Kepala Satuan Reserse Kriminal dan Kepala Unit;
5. Bahwa diketahui berdasarkan pemberitaan di media, dalam perkara ini Kepala kepolisian Resort karawang membentuk Tim Khusus.
6. Bahwa pembentukan Tim Khusus tidak Pemohon temukan dalam ketentuan PERKAP KAPOLRI No.6 Tahun 2019, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP);
7. Bahwa pernyataan Kapolres karawang tentang telah membentuk Tim Khusus untuk Menangani Laporan Adalah merupakan Bukti Tak terbantahkan akan adanya Konflik kepentingan dan adanya *Abuse of Power* oleh Termohon yang mana berdasarkan bukti yang akan Pemohon uraikan adalah semata untuk mengejar atau men "tersangkakan" orang-orang tertentu;
8. Bahwa selanjutnya Pemohon sampaikan setelah adanya Pembentukan "TIM KHUSUS" maka adalah Termohon diharuskan untuk melakukan Penyelidikan;

Pasal 1 angka 5 KUHP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Pasal 1 angka 7 PERKAP KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019.

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang".

Pasal 4,5 dan 6 PERKAP KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019.

Pasal 4

- (1) Setelah laporan Polisi dibuat, Penyelidik/Pyenyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 11 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.

- (2) Kepala SPKT/SPK atau pejabat penerima laporan pada tingkat Mabes Polri, meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada:
 - a. a.Pejabat pengemban fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
 - c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; atau
 - d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.
- (3) Penerimaan Laporan Polisi pada Satker pengemban fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan dan/atau pengaduan; dan
 - b. surat perintah penyelidikan.
- (2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Pasal 6

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan TKP;
 - b. pengamatan (observasi);
 - c. wawancara (interview);
 - d. pembuntutan (surveillance);
 - e. penyamaran (under cover);
 - f. pelacakan (tracking); dan/atau
 - g. penelitian dan analisis dokumen.
- (2) Sasaran penyelidikan meliputi:
 - a. orang;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 12 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. benda atau barang;
 - c. tempat;
 - d. peristiwa/kejadian; dan/atau
 - e. kegiatan.
9. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya dalam BAB II terkait tindakan Penyelidik dan Penyidikan maka setidaknya diketahui sampai dengan Tanggal 21 September 2021 Pukul 01:00 WIB, Termohon masih melakukan serangkaian Tindakan Penyelidikan yakni setidaknya dapat dilihat dari:
- a. Pukul 19.00 – 21.00 WIB Tanggal 20 September 2022, Termohon melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara;
 - b. Sampai dengan Pukul 01 .00 WIB tanggal 20 September 2022, Termohon masih melakukan Interogasi kepada Pelapor dan Sdr Zaenal;
 - c. Dll.
10. Bahwa walaupun berdasar dan terbukti bila Termohon bahkan hingga pukul 01.00 WIB tanggal 21 September 2022 masih melakukan kegiatan yang termasuk sebagai Tindakan dalam Penyelidikan, ternyata tanpa dasar dan tujuan yang jelas Termohon pada tanggal 20 September 2022 yakni pada hari yang sama dengan dibuatnya Laporan, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 929/ IX/ 2022/ Reskrim, tertanggal 20 September 2022;
11. Bahwa adalah Patut dan berdasar bila Pemohon menduga Termohon belum memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup untuk meningkatkan Tahapan Penyelidikan ke Tahapan Penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHP;
12. Bahwa Keyakinan Pemohon adalah berdasar sebab bila diperhatikan maka hingga tanggal setidaknya hingga 28 September 2022 adanya (Upaya Paksa dari Termohon), Termohon masih melakukan Pemeriksaan untuk mendengar keterangan saksi-saksi; Bahwa selanjutnya terhadap diri Pemohon hingga tanggal 07 Oktober 2022, Pemohon masih dimintai keterangan sebagai saksi, yang mana berdasarkan ketentuan pemeriksaan untuk meminta keterangan saksi adalah untuk membuat terang sebuah Peristiwa yang diduga tindak Pidana;
13. Bahwa selain daripada hal diatas maka Termohon yang oleh Undang-undang diberi Kewenangan yang amat Besar namun masih diberikan

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 13 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan-batasan termasuk dalam menentukan dan atau menilai dapat atau tidaknya sesuatu hal untuk dijadikan sebagai bukti yang sah, dan untuk itu maka setidaknya dapat dilihat dengan 2 pendekatan yakni diantaranya pendekatan normatif menekankan pada larangan untuk menggunakan bukti yang diperoleh dari cara melawan hukum, sedangkan pendekatan faktual beralasan bahwa mengesampingkan bukti yang diperoleh secara ilegal dapat memberikan efek deterrence kepada aparat penegak hukum. pandangan ini berpegangan pada doktrin "lebih baik melepaskan seorang kriminal daripada pemerintah harus menggunakan cara-cara yang tercela", hal ini adalah menegaskan dan melarang aparat kepolisian mendapat keuntungan dari kesalahannya sendiri;

Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas maka Termohon tidak boleh menilai secara subyektif yang manakah yang telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai Bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP;

14. Bahwa bila diperhatikan dengan seksama dan objektif maka terlihat Tindakan Termohon sejatinya dilakukan dengan serampangan dan tidak Prosedural serta manipulatif;
15. Bahwa bila merujuk ketentuan dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 khususnya pada Pada Pasal 7 maka sebelum dilakukan Penyelidikan maka Termohon harus melakukan serangkaian Tindakan, yang bila diperhatikan tentu akan memakan waktu yang tidak sedikit.

PASAL 7 PERATURAN KAPOLRI NO.06 Tahun 2019:

- (1). Sebelum melakukan, penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2). Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada penyidik, paling sedikit memuat:
 - a. Surat Perintah Penyelidikan;
 - b. Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
 - c. Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
 - d. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
 - e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 14 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelidikan dan kebutuhan anggaran penyelidikan.

16. Bahwa hanya apabila telah ditemukan 2 alat Bukti Yang sah Penyelidikan dapat ditingkatkan kepenyidikan;
17. Bahwa Pemohon berkeyakinan Termohon belum memiliki syarat minimum telah terdapat 2 alat bukti yang sah, atau setidaknya Pemohon berkeyakinan kalau pun Termohon menyatakan telah memiliki 2 alat bukti, namun Pemohon meragukan alat bukti saksi dan Surat tersebut diperoleh dengan cara yang sah;
18. Bahwa setelah tahapan sebagaimana dalam pasal 5 dan pasal 6 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tersebut dilakukan maka barulah dilakukan Tahapan penyidikan, yang mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 maka penyelidikan yang dilakukan harus dituangkan dalam Laporan Tertulis yang diserahkan Kepada penyidik dan selanjutnya setelah Laporan Penyelidikan diserahkan maka dilakukan Gelar Perkara;
Bahwa bila memperhatikan ketentuan diatas maka adalah berdasar bila Pemohon berkeyakinan kalau Termohon pada saat meningkatkan Penyelidikan ke tahap penyidikan sebagaimana dalam SPRINDIK Nomor: Sp.Sidik/929/IX/2022/Reskrim belum memenuhi syarat Minimum yang ditentukan oleh KUHAP dan atau PERKAP NO. 06 Tahun 2019. Uraian berikutnya akan semakin memperlihatkan dan membuktikan kesalahan dan kesewenang-wenangan Termohon;
Bahwa berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan Bukti dan Ketentuan yang ada adalah Terbukti Termohon belum Melaksanakan Penyelidikan secara Patut dan optimal;
19. Bahwa selanjutnya walaupun Termohon belum memenuhi Syarat untuk melakukan Penyidikan namun ternyata pada tanggal 20 September 2022 Termohon menerbitkan Surat Perintah penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/929/IX/2022/Reskrim
20. Bahwa Pelanggaran dan kesalahan yang Termohon Lakukan semakin Fatal dan semakin merugikan Hak Azasi Pemohon;
21. Bahwa ternyata Termohon pada tanggal 20 September 2022 dalam Surat Pemberitahuan penyidikan disebutkan telah menetapkan Pemohon sebagai Seorang Tersangka, sebagaimana dibuktikan dalam SPDP No: B/258/IX/2022/Reskrim yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2022, dan diterima pada tanggal 29 September 2022;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 15 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Penyidikan, Penangkapan dan Penetapan Tersangka serta Wajib Laporkan yang dikenakan kepada Pemohon oleh Termohon di awal penyidikan adalah merupakan pelanggaran yang merugikan Pemohon sebab Harkat dan Martabat Pemohon telah tercoreng;

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN ABUSE OF POWER OLEH TERMOHON.

23. Bahwa untuk menentukan Pemohon telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 351 Jo pasal 170 KUHP, Termohon seharusnya telah melakukan Penelitian, Pemeriksaan secara maksimal, namun terbukti hal-hal tersebut tidak Termohon lakukan dan langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penangkapan kepada Pemohon: Bahwa Pemohon berkeyakinan kalau Termohon menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka dan selanjutnya melakukan Penangkapan adalah dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa adanya Gelar Perkara dan tentu tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup semisal Keterangan ahli yang sah, dan bukti surat yang sah dan atau bukti-bukti sah yang lain Tindakan seperti ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Termohon;

24. Bahwa bila merujuk pada siaran dan pernyataan Pers bapak Kapolres maka diketahui ternyata Termohon baru melakukan Gelar Perkara secepat-cepatnya pada tanggal 23 September 2022 dan Gelar Perkara tersebut dilakukan di kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat

25. Bahwa kewenangan yang terlalu besar yang dimiliki oleh termohon ternyata disalahgunakan oleh Termohon dan jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar atas diri Pemohon dan utamanya nama baik dan harga diri keluarga Pemohon, tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sangat jelas adalah merupakan Tindakan stigma dan Pembunuhan karakter yang tentu menimbulkan kerugian Moral bagi Pemohon;

26. Bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Tindakan penetapan seseorang sebagai Tersangka adalah merupakan bagian dari proses penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam KUHP, oleh karenanya secara tegas dan jelas diatur dalam melaksanakan Proses tersebut haruslah dijalankan dengan Prosedur yang benar, hal ini adalah untuk memastikan Asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik yang mana pada akhirnya tidak ada Hak Asasi Manusia yang terampas.

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 16 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Proses hukum Tersebut bersentuhan langsung dengan Hak Asasi Manusia maka segala Tindakan yang dilakukan dengan tidak memenuhi Prosedur yang berlaku, tentunya proses tersebut haruslah dibatalkan karena adanya cacat Prosedur;

27. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan Pemohon jelas tidak dilakukan berdasarkan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia, padahal tujuan dari dibuatnya aturan yang ketat dan tegas dalam pelaksanaan kewenangan Termohon yang sebegitu besarnya adalah semata demi menjamin Kepastian Hukum dan tentunya adalah upaya untuk menegakan pelaksanaan kewajiban Negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia (*to Protect, to Fulfill, to Promote*), sebagaimana dengan jelas diatur dalam pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945;

Pasal 17 "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"

Pasal 28 D ayat 1 "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia kembali ditegaskan melalui Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Righth/Konvenan internasional* tentang hak-hak sipil dan Politik melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Righth/Konvenan internasional* tentang hak-hak sipil dan Politik. ICCPR yang telah diratifikasi tersebut adalah pengukuhan Pokok-pokok Hak Asasi Manusia yang mana dalam salah satu aturannya menegaskan janji negara untuk melakukan pemulihan atas hak-hak seseorang yang dilanggar dalam kaitan pelaksanaan penegakan Hukum

Pasal 2 angka 3 huruf a dan b.

Setiap Negara Berjanji:

(a) *"untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya yang diakui kovenan ini dilanggar, maka harus memperoleh ganti rugi yang efektif meskipun*

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 17 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas kedinasan”

(b) “Untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut ganti rugi tersebut harus mendapatkan suatu penetapan atas haknya tersebut dari badan peradilan, administrative atau legislative atau badan yang berwenang lainnya yang diatur oleh system hukum Negara yang bersangkutan, serta berhak untuk mengembankan kemungkinan-kemungkinan ganti rugi secara hukum”

Pasal 14 angka 3 huruf a.

(a) “Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam Bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya”

28. Bahwa merujuk pada surat SPDP No: B/258/IX/2022/Reskrim untuk menentukan Pemohon patut diduga telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 351 Jo pasal 170 KUHP, Termohon seharusnya telah melakukan Penelitian, Pemeriksaan secara maksimal, namun terbukti hal-hal tersebut tidak Termohon lakukan dan malah langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penangkapan kepada Pemohon;

29. Bahwa Pemohon berkeyakinan kalau Termohon menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka sebagaimana dalam SPDP No: B/258/IX/2022/Reskrim adalah dilakukan tanpa adanya Gelar Perkara dan tentu tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup semisal Keterangan ahli yang sah, dan bukti surat yang sah dan atau Bukti-bukti sah yang lain;

30. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan SPDP kepada Pemohon adalah merupakan Tindakan yang berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 januari 2015, yang putusannya:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang frasa”*penyidik memberitahukan hal itu kepada*

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 18 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeuarkannya surat perintah penyidikan”.

3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
31. Bahwa dikarenakan kewenangan yang tak terbatas yang dimiliki oleh Termohon dalam melakukan Penyidikan suatu perkara, termohon secara Tegak Lurus telah melanggar aturan dan mengabaikan Hak-Hak Asasi Pemohon yakni dengan Tanpa memperhatikan Proasedur Hukum yang benar dan adanya alat Bukti yang Cukup serta tanpa memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan pembelaan, telah sewenang-wenang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan menangkap Pemohon;
32. Bahwa bila merujuk SPDP No: B/258/IX/2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022 sejak laporan hingga ditetapkan sebagai Tersangka , Termohon belum pernah melakukan Pemeriksaan kepada Pemohon;
33. Bahwa dengan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap diri pemohon sebelum Penetapan Tersangka adalah bentuk Pelanggaran terhadap asas *Presumption of Innocence* dan *Prinsip fair Trail*;
34. Bahwa keharusan bagi Termohon untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam rangka Pelaksanaa asas *fair trail* adalah dapat dilihat dari ketentuan pada KUHAP yang menegaskan bahwa sebelum Terdakwa menjadi terpidana maka Wajib untuk menghadirkan Terdakawa dalam setiap Proses pemeriksaan pada Pengadilan;
35. Bahwa asas *Presumption of Innocence* yang dianut dalam Sistem Hukum Pidana Kita tentunya adalah mencegah terjadinya adanya *unfair Prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar kepada Pemohon, sehingga adalah merupakan keharusan untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka maka adalah diwajibkan bagi Termohon untuk terlebih dahulu memeriksa Pemohon sebagai Calon Tersangka;
36. Bahwa adalah terbukti Termohon hanya mendengar dan melihat keterangan hanya dari satu sisi sehingga secara membabi buta telah menetapkan pemohon sebagai Tersangka, Termohon seharusnya mendengar terlebih dahulu keterangan Pemohon dan apabila memang

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 19 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan keterangan antara Pemohon dan Pelapor, oleh Hukum telah ditentukan agar Termohon melakukan Konfrontasi dan Rekonstruksi;

37. Bahwa Ketentuan agar dilakukan pemeriksaan terlebih Dahulu sebelum adanya Penetapan tersangka tentunya adalah demi perlindungan Hak Asasi Manusia dan mencegah Termohon melakukan kesewenangan dikarenakan kewenangannya yang besar, juga dikarenakan secara Filosofis dan Yuridis serta sosiologis sejalan dengan Jiwa bangsa dan Prinsip Moral yang Universal;
38. Bahwa Tindakan Termohon yang melakukan tidak Optimal melakukan Penyelidikan serta ditambah dengan pelaksanaan penetapan Tersangka Pemohon serta dilanjutkan dengan penahanan adalah Patut diduga dikarenakan Termohon ingin terlihat tangkas dan cepat; Bahwa Pemohon perlu sampaikan tentu penting untuk terlihat cepat dan tangkas namun apabila Tindakan tersebut tidak tepat maka justru merugikan Hak Asasi Manusia dan dalam perkara ini telah merugikan Pemohon dan keluarga;
39. Bahwa Pemohon diperiksa pertama kali pada tanggal 6 Oktober 2022, sedangkan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 27 September 2022 penetapan tersangka terhadap Pemohon Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/258/IX/2022/Reskrim ditujukan kepada Yth, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon sehingga Pemohon tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon;
40. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas *Res Judicata* (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 20 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Karawang.

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

TIMBULNYA SURAT-SURAT PENETAPAN TERSANGKA dan SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA (substansi dan isi surat adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

41. Bahwa Termohon Pada tanggal 06 Oktober 2022 memberikan surat Pemberitahuan penetapan Tersangka pemohon, sebagaimana dalam surat Nomor : B/258.b/X/2022/ Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2022; Bahwa bila memperhatikan surat Nomor : B/258.b/X/2022/ Reskrim maka jelas terdapat kontradiksi dengan surat SPDP No: B/258/IX/2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022, dari kedua surat tersebut maka terlihat pertentangan satu sama lain; Bahwa menjadi Rancu dan tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian perihal kapan sesungguhnya Pemohon ditetapkan menjadi tersangka: Sehingga Pertentangan ini adalah bukti cacat hukum Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon;
42. Bahwa Pemohon pada tanggal 05 Oktober 2022 melalui Kuasa hukumnya telah menerima dari Termohon surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan negeri karawang dengan tembusan kepada Sdr David bin Slamet dan Sdr. Renal Adi Prayoga yakni surat dengan nomor : B/258.a/IX/2022/Reskrim, tertulis Perihal Surat pemberitahuan Penetapan tersangka yakni diketahui bahwa Pemohon dalam surat tersebut tidak disebutkan sebagai Tersangka; Bahwa surat dengan nomor : B/258.a/IX/2022/Reskrim, tertulis Perihal Surat pemberitahuan Penetapan tersangka, bila diperhatikan dengan seksama maka berdasarkan Pengalaman dan Pengetahuan Pemohon sejatinya adalah merupakan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan; Artinya apabila pendapat Pemohon ini adalah benar, maka Termohon telah mengeluarkan 2 (dua) buah surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan yang berbeda, utamanya tentang penetapan Tersangka;
43. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 Pemohon berkirim surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang untuk memohon klarifikasi atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 27 September 2022 Nomor: B/258/IX/2022/Reskrim yang dibuat oleh Polres Karawang

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 21 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penetapan Tersangka atas nama sdr. Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Ashari, Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat apakah sudah teregistrasi dan terdaftar di Kejaksaan Negeri Karawang

44. Bahwa Pemohon mendapat jawaban tertulis atas surat permohonan klarifikasi mengenai Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/258/IX/2022/Reskrim dari Kepala Kejaksaan Negeri Karawang dengan Nomor: B-3340/M.6.26/10/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karawang.

45. Bahwa Termohon, telah melakukan pelanggaran Prosedur tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 14 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian Pemohon diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Hakim pemeriksa Praperadilan pada Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka atas nama: Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Ashari, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1749/IX/2022/SPKT/Polres Karawang/Polda Jawa Barat, tertanggal 20 September 2022 yang diduga melakukan Tindak Pidana Pasal 170 KUHP Jo 351 KUHP adalah tidak sah dan tidak berlaku menurut hukum;
3. Menyatakan penangkapan Pemohon berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap /252/X/2022/ Reskrim tanggal 7 Oktober 2022 dan surat Wajib Lapor Nomor: Swl/252/X/2022/Reskrim adalah prematur, cacat prosedur, tidak sah dan batal demi Hukum oleh karenanya surat penangkapan dan surat wajib lapor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan penyidikan Perkara dalam surat perintah penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/929/IX/2022/Reskrim tanggal 20 September 2022, Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan Nomor :

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 22 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/258/IX/2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022, Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka Nomor: B/258.a/IX/2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022, dan Surat Pemberitahuan penetapan tersangka atas diri Pemohon Nomor: B/258.b/IX/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 adalah Prematur, Batal, Cacat, Melanggar Hukum, Tidak Sah menurut KUHP, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan hasil penyidikan yang didasari pada surat perintah penyidikan nomor: SP.Sidik/929/IX/2022/Reskrim, tanggal 20 September 2022, dan surat perihal pemberitahuan dimulainya Penyidikan dengan No : B/258/IX/2022/Reskrim tanggal 27 September 2022, Surat Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan Nomor: B/258.a/IX/2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022, dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas diri pemohon Nomor: B/258.b/X/2022/Reskrim tertanggal 06 Oktober 2022 adalah batal dan Tidak Sah menurut menurut Hukum , serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Tidak Sah segala keputusan Atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka pemohon oleh Termohon;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk merehabilitasi nama baik pemohon;
8. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
9. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon.

Pemohon sepenuhnya memohon Yang Terhormat Hakim pemeriksa Praperadilan Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo untuk mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2022 yang selengkapya sebagai berikut

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 23 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap apa yang Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa sebelum Termohon menjawab mengenai pokok materi yang dipermasalahkan oleh Pemohon, akan Termohon sampaikan terlebih dahulu kronologis penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut:
 - a. bahwa Pelapor atas nama Sdr. Gusti Sevta Gumilar pada tanggal 20 September 2022 telah melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP yang diduga dilakukan oleh seseorang (dalam lidik) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022, yang mana Pelapor menjelaskan uraian kejadiannya sebagai berikut: *"Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 00.01 WIB di TKP telah terjadi dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terlapor. Awal mula kejadian terlapor merasa tersinggung dengan postingan korban di facebook terkait mengapa anthem Persika Karawang tidak diputar kemudian korban dipanggil oleh terlapor di TKP setelah itu korban langsung dipukuli oleh kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang kearah wajah, kepala dan kemaluan korban serta dicekoki minuman keras. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada bagian wajah, kepala dan dada dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karawang untuk proses lebih lanjut"*
 - b. bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 235 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 20 September 2022 telah melakukan serangkaian penyelidikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mana hasil proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Termohon telah dituangkan secara lengkap dan jelas dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 20 September 2022;
 - c. bahwa benar dalam Laporan Hasil Penyelidikan tersebut, Termohon telah berkesimpulan bahwa dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 24 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 patut diduga telah terjadi peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh terlapor. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti penanganan perkara dimaksud Termohon telah melaksanakan gelar perkara pada tanggal 20 September 2022 yang berkesimpulan bahwa perkara tersebut harus ditingkatkan statusnya ke proses penyidikan;

d. bahwa dengan adanya Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 20 September 2022 dan Laporan Gelar Perkara tanggal 20 September 2022 yang berkesimpulan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 ditingkatkan dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan, maka Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 929 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 dan Surat Perintah Tugas No : Sp. Gas / 929 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 dan telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang berdasarkan Surat Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022;

e. Bahwa benar karena perkara yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Sdr. Gusti Sevtu Gumilar adalah tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP maka Termohon berdasarkan surat Nomor : B / 34 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 telah meminta hasil Visum Et Repertum kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang. Yang mana terhadap permintaan tersebut pihak RSUD telah mengirimkan Visum Et Repertum No. : 220 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Gusti Sevtu Gumilar dan Visum Et Repertum No. : 221 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Zaenal Musthofa;

f. bahwa dalam melakukan penyidikan perkara tersebut, Termohon selain telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atas nama Sdr. Gusti Sevtu Gumilar juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain diantaranya :

1) Sdr. Zaenal Mustofa Bin H. Jamsari (saksi korban);

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 25 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sdri. Titin Supini Binti Kusen;
- 3) Sdr. Ferry Muharam Bin Engkus Koswara;
- 4) Sdr. Sholihin Alias Uco Bin Ma'mun;
- 5) Sdr. Aang Faozi Bin Tarya;
- 6) Sdr. Khoerul Alias Herul Bin H. Jamsari;
- 7) Sdri. Tuti Herwati Binti Muhamad Kasil;
- 8) Sdr. Sutrisna Alias Trisna Bin Suhendi;
- 9) Sdr. Cacang Bin Naran Switno;
- 10) Sdr. Jaya Kusumah Eka Saputra Alias Wa Jaya Bin Sata;
- 11) Sdr. Luky Mantera Dwi Putra Alais Lucky Bin Romli Hasan Basri;
- 12) Sdr. Renal Adi Prayoga Bin Sakirudin;
- 13) Sdr. David Bin Slamet;
- 14) Sdr. Asep Aang Rahmatullah;
- 15) Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat.

g. bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diatas, Termohon berdasarkan :

- 1) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 204 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 23 September 2022;
- 2) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 212 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 27 September 2022;
- 3) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 219 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 15 Oktober 2022;
- 4) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 221 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 19 Oktober 2022

telah melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti surat dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara dimaksud sesuai dengan berita acaranya, yang mana penyitaan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan :

- 1) Penetapan No. : 416 / Pen.Pid / 2022 / PN.Krw tanggal 30 september 2022;
- 2) Penetapan No. : 441 / Pen.Pid / 2022 / PN.Krw tanggal 11 Oktober 2022;
- 3) Penetapan No. : 452 / Pen.Pid / 2022 / PN.Krw tanggal 19 Oktober 2022.

Adapun bukti yang disita tersebut adalah :

- 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 26 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) potong celana pendek berlogo Adidas warna hitam dengan garis hijau;
 - 3) 1 (satu) potong kaos jersey Persika warna merah;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J Prime warna Grey;
 - 5) 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C3 warna Hitam;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1930 warna Hitam;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung SMHM20 5G/DS warna hitam;
 - 8) 2 (dua) buah kursi sofa warna hitam;
 - 9) 1 (satu) buah botol arak kecil;
 - 10) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Z1 Pro warna biru;
 - 11) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4L Dakkar No. Pol T-1544-FW.
- g. bahwa benar dalam menangani perkara aquo, Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 739 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 22 September 2022 telah memanggil Sdr. Asep Aang Rahmatullah (Pemohon) untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, yang mana Pemohon telah memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 26 September 2022 akan tetapi karena Pemohon dalam keadaan sakit maka pemeriksaan tidak dilanjutkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Asep Aang Rahmatullah (Pemohon) tanggal 26 September 2022; dan untuk melanjutkan pemeriksaan sebagai saksi dimaksud, Pemohon dengan sukarela (tanpa panggilan) telah datang menghadap Termohon untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal 6 Oktober 2022, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Asep Aang Rahmatullah (Pemohon) tanggal 6 Oktober 2022;
- h. bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor, saksi korban dan saksi lainnya, termasuk saksi terlapor yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dilakukan penyitaan, kami Termohon (selaku penyidik) dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
- 1) bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 00.01 Wib di Kantor Sekretariat Asosiasi Futsal

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 27 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang (AFK) di stadion Siangaperbangsa Karawang telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan atau Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana dan atau Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

- 2) bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan oleh Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat, Sdr. Renal Adi Prayoga, Sdr. David dan Sdr. Asep Aang Rahmatullah dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Gusti Sevta Gumilar Alias Junot dan Sdr. Zaenal Musthofa;
- 3) bahwa benar para pelaku telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban Sdr. Gusti Sevta Gumilar Alias Junot dengan cara :
 - Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat telah memukul 2 kali kearah pelipis kanan dan memukul kearah dahi sebanyak 5 kali dan 2 kali kearah kepala;
 - Sdr. David telah memukul sebanyak 3 kali;
 - Sdr. Renal Adi Prayoga telah menendang sebanyak 4 kali dan memukul sebanyak 1 kali;
 - Sdr. Asep Aang Rahmatullah (Pemohon) telah menyikut kepala Saksi 1 kali menggunakan tangan kanan dari belakang mengenai kepala belakang, menjambak rambut sebanyak 4 kali, dan memukul 1 kali dari belakang;
- 4) bahwa benar setelah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban Sdr. Gusti Sevta Gumilar Alias Junot, selanjutnya Sdr. Asep Aang Rahmatullah, Sdr. Renal Adi Prayoga dan Sdr. David pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB telah menjemput korban atas nama Sdr. Zaenal Musthofa dari rumahnya, yang mana ketiga pelaku tersebut memaksa korban untuk masuk kedalam mobil yang dibawanya;
- 5) bahwa benar dalam perjalanan menuju stadion Singaperbangsa Karawang dan di ruang kantor sekretariat AFK korban atas nama Sdr. Zaenal Musthofa telah dikeroyok dan dianiaya oleh ketiga orang tersebut dengan cara :
 - Sdr. Asep Aang Rahmatullah merangkul pundak Saksi dengan keras menggunakan tangan kanan, setelah

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 28 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan radius sekitar 100 meter menyikut Saksi menggunakan sikut tangan kanan kearah kepala bagian bawah telinga sebelah kiri dan kepala bagian belakang, sedangkan tangan kirinya melaukan pemukulan kabgian wajah Saksi dan kedua perbuatan tersbeut dilakukan berkali-kali

Sdr. Asep Aang Rahmatullah, melanjutkan perbuatan kekerasannya tersebut di ruang kantor sekretariat AFK dengan cara menendang menggunakan kaki kanan kearah rusuk sebelah kiri hingga jatuh ke lantai, yang kedua menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian rusuk sebelah kiri dan terjatuh keatas sofa sebanyak 2 (dua) kali

- Sdr. Renal Adi Prayoga, melakukan kekerasan dengan cara pemukulan sebanyak berkali-kali kearah wajah sebelah kanan dan kepala bagian bawah telinga;
 - Sdr. David, melakukan kekerasan dari arah penumpang depan samping sopir dengan cara memukul menggunakan bagian punggung kepalan tangan kanan kearah wajah Saksi sebanyak kurang lebih 2 kali
- 6) bahwa benar para pelaku ketika melakukan kekerasan terhadap korban atas nama Sdr. Gusti Sevta Gumilar Alias Junot dan Sdr. Zaenal Musthofa tidak ada yang menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- 7) bahwa benar akibat dari kekerasan (pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut korban atas nama Sdr. Gusti Sevta Gumilar Alias Junot dan Sdr. Zaenal Musthofa berdasarkan hasil visum menyimpulkan bahwa:
- korban atas nama Sdr. Gusti Sevta Gumilar Alias Junot berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang oleh dr. Liya Suwami, Sp.FM, Nomor : 220/VL-VeR/IX/2022, tanggal 20 September 2022, menyimpulkan bahwa "pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, telinga, punggung, dan anggota gerak; luka lecet pada anggota gerak, akibat luka tersebut tidak

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 29 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian”

- Korban atas nama Sdr. Zaenal Musthofa Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM, Nomor : 221/VL-VeR/IX/2022, tanggal 20 September 2022, menyimpulkan bahwa “pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan wajah; luka yang sudah dijahit pada wajah. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencarian untuk sementara waktu”
- i. bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas kami Termohon (selaku penyidik) pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.20 WIB sampai dengan selesai bertempat di Ruang Aula Sat Reskrim Polres Karawang telah melaksanakan gelar perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 yang mana dalam gelar perkara dimaksud peserta gelar sepakat untuk menetapkan Sdr. Asep Aang Rahmatullah (pemohon) sebagai tersangka dalam perkara tersebut karena telah didukung dengan adanya 2 (dua) alat bukti. Oleh karena itu, Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan No. : S.Tap / 154 / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan tersangka terhadap Sdr. Asep Aang Rahmatullah (pemohon) dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP;
- j. bahwa dengan adanya penetapan tersangka tersebut, Termohon telah memberitahukan penetapan tersangka dimaksud kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang berdasarkan surat Nomor : B / 258.b / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 dan selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 252 / X / 2022 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2022 telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon sesuai Berita Acara Penangkapan tertanggal 7 Oktober 2022;
- k. bahwa benar dengan adanya peningkatan status Pemohon dari saksi menjadi tersangka, maka Termohon telah melakukan

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 30 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka akan tetapi karena Pemohon dan penasihat hukumnya menyampaikan belum bersedia memberikan keterangannya maka pemeriksaan tersebut ditunda;

- i. bahwa benar dalam penanganan perkara dimaksud, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan tidak ditahan, oleh karena itu terhadap Pemohon tidak dilakukan penahanan melainkan Termohon memerintahkan kepada Pemohon untuk wajib lapor berdasarkan Surat Perintah Wajib Lapor Nomor : Swl / 252 / X / 2022 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2022;
3. Bahwa terhadap proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa keberatan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon yaitu terkait dengan proses penetapan tersangka, penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
4. Bahwa sebelum menanggapi terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para Pemohon dalam permohonannya, terlebih dahulu akan kami sampaikan ketentuan-ketentuan tentang penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan lainnya sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 dalam amar putusannya menyatakan :

“Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 31 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana”

c. Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menyebutkan :

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

d. Perintah penangkapan

- Pasal 17 KUHAP menyebutkan bahwa :*“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”*.

- Pasal 18 KUHAP, menyebutkan bahwa :

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

- Pasal 19 KUHAP, menyebutkan bahwa :

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 32 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.
- e. Perintah penahanan
Pasal 21 KUHP, menyebutkan bahwa :
 - (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
 - (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
 - (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
 - (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan seterusnya
5. Bahwa sebelum kami memberikan bantahan-bantahan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, kami mengingatkan kepada Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 33 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa *Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.*

Dengan adanya ketentuan tersebut maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah Termohon telah terdapat 2 (dua) alat bukti atau belum dalam menetapkan tersangka kepada Pemohon tanpa melihat materi perkaranya karena pembahasan materi perkara saat ini sedang diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan apabila Pemohon akan menyangkal materi perkara yang didapat oleh Termohon hanya dapat dilakukan dalam pembelaan dipersidangan pokok perkaranya.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang dihubungkan dengan kronologis penanganan perkara yang telah dilakukan oleh Termohon dan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan, kami akan menanggapi keberatan-keberatan dari Para Pemohon sebagai berikut :

Tentang Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon.

- a. Dalam kronologis penanganan perkara telah kami jelaskan bahwa setelah Termohon menerima Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 langsung menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 235 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 20 September 2022 guna melakukan proses penyelidikan perkara tersebut;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang mana tugas Termohon sebagai penyidik menurut Pasal 5 ayat (2) KUHAP adalah membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 34 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setelah Termohon melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dalam perkara dimaksud ternyata Termohon telah menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, oleh karena itu telah menuangkannya dalam Laporan Hasil Penyelidikan dan melaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan ke proses penyidikan;
- d. Bahwa benar dengan adanya Laporan Hasil Penyelidikan dan hasil Gelar Perkara maka Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 929 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 dan Surat Perintah Tugas No : Sp. Gas / 929 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022, yang mana atas dasar surat perintah tersebut Termohon telah melakukan serangkaian penyidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. Bahwa benar tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan tersebut meliputi :
 - 1) memberitahukan proses penyidikan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang dan Pelapor;
 - 2) meminta hasil Visum Et Repertum untuk para korban kepada Dir RSUD Karawang;
 - 3) melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut dilakukan;
 - 4) melakukan beberapa penyitaan terhadap barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan;
 - 5) melakukan gelar perkara;
 - 6) menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
 - 7) melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka;
 - 8) menerbitkan surat perintah wajib lapor ;
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta proses penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut diatas, maka apa yang disyaratkan dan diatur dalam KUHAP tentang penyelidikan dan penyidikan perkara sudah Termohon jalankan. Atau dengan kata lain proses penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan aturan pelaksana lainnya, artinya bahwa tidak ada bentuk kesewenang-wenangan

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 35 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon dalam menangani perkara dimaksud. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila penetapan tersangka dan upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan sah secara hukum;

g. Bahwa terkait dengan surat No. : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 27 September 2022 perihal SPDP yang menyebutkan Termohon telah menetapkan 4 (empat) orang tersangka termasuk Pemohon. Terhadap hal tersebut kami sampaikan sebagai berikut:

- 1) surat tersebut (surat No. : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 27 September 2022) adalah surat yang terlampir dalam surat Nomor : B / 210.a / IX / 2022 / Reskrim tanggal 29 September 2022 perihal pemberitahuan penangkapan dan penahanan untuk tersangka Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat (berkas terpisah);
- 2) terlampirnya surat No. : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 27 September 2022 kedalam surat Nomor : B / 210.a / IX / 2022 / Reskrim tanggal 29 September 2022 adalah bukan karena kesengajaan dari pihak Termohon melainkan karena kekhilafan yang dilakukan oleh anggota Termohon yang tidak sengaja memasukan surat tersebut;
- 3) surat No. : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 27 September 2022 (yang dipermasalahkan oleh Pemohon) tidak pernah dikehendaki keberadaannya dan dianggap tidak pernah ada karena sesaat setelah surat tersebut tidak sengaja terkirim kepada tersangka Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat, Termohon langsung klarifikasi dan konfirmasi serta memohon untuk diambil kembali kepada keluarga Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat akan tetapi menurut keluarga Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat surat tersebut telah diserahkan kepada pengacaranya;
- 4) surat tersebut (surat No. : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 27 September 2022) tidak pernah Termohon kirimkan kepada pihak lain termasuk kepada pihak Pemohon praperadilan ini;
- 5) dengan adanya fakta Termohon tidak pernah mengirimkan surat tersebut kepada Pemohon, maka sangatlah keliru apabila Pemohon mempermasalahkan keberadaan surat

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 36 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud karena surat tersebut selain keberadaannya dianggap tidak pernah ada oleh Termohon juga karena Pemohon tidak pernah menerima surat tersebut.

bahwa dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 atas nama pelapor (korban) Sdr. Gusti Sevta Gumilar, Termohon hanya 1 (satu) kali menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu surat No : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 dan tidak pernah mengirimkan SPDP lain. Adapun surat lain yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum selain surat No : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 adalah surat pemberitahuan penetapan tersangka berdasarkan surat Nomor : B / 258.a / IX / 2022 / Reskrim tanggal 27 September 2022 untuk tersangka Sdr. David Bin Slamet, Sdr. Renal Adi Prayoga Bin Sakirudin dan Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat dan surat Nomor : B / 258.b / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 untuk tersangka Sdr. Asep Aang Rahmatullah (pemohon);

Tentang Penetapan Tersangka kepada Pemohon

- a. bahwa benar Termohon saat ini sedang menangani perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 atas nama pelapor (korban) Sdr. Gusti Sevta Gumilar, yang mana dalam menangani perkara tersebut Termohon telah menetapkan Sdr. Asep Aang Rahmatullah (Pemohon) sebagai salah satu tersangka. Penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh Termohon karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon telah terdapat "bukti permulaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP;
- b. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 menyatakan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti. Maka dalam hal ini Termohon akan menjelaskan

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 37 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu tentang proses penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon kepada para Pemohon sebagai berikut :

- 1) bahwa penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Termohon kepada Pemohon adalah berdasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP dan aturan pelaksana lainnya;
- 2) bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan pada :
 - a) Keterangan saksi-saksi, yang terdiri dari :
 - (1) Sdr. Gusti Sevta Gumilar (saksi pelapor dan korban);
 - (2) Sdr. Zaenal Mustofa Bin H. Jamsari (saksi korban);
 - (3) Sdri. Titin Supini Binti Kusen;
 - (4) Sdr. Ferry Muharam Bin Engkus Koswara;
 - (5) Sdr. Sholihin Alias Uco Bin Ma'mun;
 - (6) Sdr. Aang Faozi Bin Tarya;
 - (7) Sdr. Khoerul Alias Herul Bin H. Jamsari;
 - (8) Sdri. Tuti Herwati Binti Muhamad Kasil;
 - (9) Sdr. Sutrisna Alias Trisna Bin Suhendi;
 - (10) Sdr. Cacang Bin Naran Switno;
 - (11) Sdr. Jaya Kusumah Eka Saputra Alias Wa Jaya Bin Sata;
 - (12) Sdr. Luky Mantera Dwi Putra Alias Lucky Bin Romli Hasan Basri;
 - (13) Sdr. Renal Adi Prayoga Bin Sakirudin;
 - (14) Sdr. David Bin Slamet;
 - (15) Sdr. Asep Aang Rahmatullah;
 - (16) Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat (tersangka dalam berkas yang terpisah).
 - b) Adanya bukti surat berupa :
 - (1) Visum Et Repertum No. : 220 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk korban an. Sdr. Gusti Sevta Gumilar;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 38 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Visum Et Repertum No. : 221 / VL-VeR / IX / 2022
tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr.
Zaenal Musthofa.

Sehingga dengan demikian penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Termohon kepada Pemohon sudah berdasar bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP; Dan selain itu proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon secara formal / hukum acara telah sesuai pula dengan mekanisme atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu telah ditetapkan dalam suatu gelar perkara. Atau dengan kata lain penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah sesuai dengan syarat materiil dan formal yang ditentukan oleh KUHAP dan aturan pelaksana lainnya;

- c. bahwa karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah sesuai dengan syarat materiil dan formal sebagaimana diatur dalam KUHAP dan aturan pelaksana lainnya maka sudah sepantasnya apabila penetapan status tersangka kepada Pemohon dinyatakan sah secara hukum dan dalil-dalil dari Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
- d. bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Kapolres Karawang melakukan tindakan melampaui kewenangan karena mengambil kewenangan Kasat Reskrim dan Kanitnya, terhadap hal tersebut kami berpendapat bahwa dalil tersebut sangatlah keliru dan mengada-ada karena secara hirarki seorang Kapolres berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan untuk selalu mengontrol tugas-tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh bawahannya (Kasat Reskrim dan Kanitnya), sehingga berdasarkan tanggungjawab dan kewenangan sebagai atasannya tersebut harus selalu mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh semua bawahannya termasuk proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan.

Adapun dengan adanya pemberitaan di media yang menyatakan Kapolres karawang membentuk tim khusus dalam penanganan perkara ini (dalil Pemohon), terhadap hal tersebut kami

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 39 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Termohon dalam penanganan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 telah menerbitkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan yang dilengkapi dengan surat perintah tugasnya yang khusus untuk menangani perkara dimaksud. Sehingga kalau saja pemberitaan media itu benar maka yang dimaksud dengan Tim Khusus tersebut adalah Tim sesuai dengan surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan yang dilengkapi dengan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Termohon.

Tentang Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon

- a. Bahwa benar berdasarkan Surat Ketetapan No. : S.Tap / 154 / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 Termohon telah menetapkan Sdr. Asep Aang Rahmatullah (pemohon) sebagai tersangka dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 atas nama pelapor (korban) Sdr. Gusti Sevta Gumilar tentang dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana dan atau Pasal 351 KUHPidana, yang mana dasar penetapan tersangka tersebut adalah gelar perkara tanggal 6 Oktober 2022;
- b. Bahwa dengan adanya penetapan tersangka terhadap Pemohon tersebut, Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 252 / X / 2022 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2022 telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon sesuai Berita Acara Penangkapan tertanggal 7 Oktober 2022. Yang mana setelah proses penangkapan tersebut Termohon telah meminta keterangan dari Pemohon sebagai tersangka, akan tetapi karena Pemohon tidak dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut karena sakit maka Termohon tidak melanjutkan proses pemeriksaan dimaksud dan karena Pemohon telah mengajukan Permohonan tidak ditahan maka Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Wajib Lapor Nomor : Swl / 252 / X / 2022 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2022;
- c. Bahwa benar proses penangkapan tersebut diatas telah diberitahukan kepada keluarga tersangka (Pemohon) sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : B / 252 / X / 2022 /

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 40 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim tanggal 7 Oktober 2022, yang diterima langsung oleh penasihat hukumnya;

- d. Bahwa berdasarkan kronologis proses penangkapan tersebut diatas, sudah sangat jelas apabila penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 17 s.d Pasal 19 KUHAP. Hal ini terbukti dengan fakta :
- Penangkapan terhadap tersangka (Pemohon) telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 KUHAP) karena tersangka (Pemohon) telah ditetapkan sebagai tersangka karena didukung dengan adanya 2 alat bukti yang ditetapkan dalam suatu gelar perkara;
 - Surat perintah penangkapan telah diperlihatkan oleh Termohon pada saat proses penangkapan tersebut dilakukan, hal ini dibuktikan dengan adanya berita acara penangkapan yang telah ditandatangani oleh para pemohon (sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP);
 - Termohon telah memberitahukan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka (sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) KUHAP).
- e. Bahwa karena proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan apa yang ditentukan atau disyaratkan dalam KUHAP maka penangkapan tersebut harus dinyatakan sah dan berdasar pada hukum;
- f. Bahwa dalam menangani perkara aquo Termohon tidak melakukan penahanan terhadap Pemohon melainkan hanya menerbitkan Surat Wajib Lapori, oleh karena itu Termohon tidak akan menanggapi dan membahas tentang penahanan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Tentang Pengiriman SPDP

- a. Bahwa benar setelah dilakukan proses penyelidikan terhadap perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 atas nama pelapor (korban) Sdr. Gusti Sevta Gumilar, Termohon dalam suatu gelar perkara telah menaikan proses penyelidikan tersebut ke proses penyidikan. Oleh karena itu Termohon telah menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan serta telah mengirimkan surat pemberitahuan

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 41 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pelapor;

- b. Termohon dalam persidangan ini mengakui bahwa Surat Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 tidak dikirimkan kepada Pemohon karena pada saat penerbitan SPDP tersebut identitas terlapor masih dalam lidik;
- c. Bahwa dengan adanya fakta SPDP tersebut masih mencantumkan terlapor "DALAM LIDIK" maka sangat beralasan apabila Termohon tidak mengirimkan SPD tersebut kepada Pemohon (saat itu terlapor), karena bagaimana mungkin Termohon mengirimkan SPDP tersebut kepada terlapor (Pemohon=saat itu) apabila terlapor dalam SPDP tersebut belum ada;
- d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Termohon telah bertentangan dengan Putusan MK No. 130 / PUU-XIII / 2015 tanggal 11 Januari 2015 adalah keliru dan sudah sepatutnya ditolak;
- e. Bahwa dalam kesempatan ini, perlu kami jelaskan kembali bahwa Termohon dalam penanganan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 hanya 1 (satu) kali menerbitkan dan mengirimkan SPDP kepada pihak Kejaksaan Negeri Karawang dan Pelapor yaitu berdasarkan Surat Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 dan tidak pernah mengirimkan SPDP lain ke pihak mana pun apalagi kepada Pemohon.

Tentang Pemeriksaan Pemohon sebagai saksi

- a. Bahwa benar diatas telah kami jelaskan, dalam menangani perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022, Termohon telah menetapkan 4 (empat) orang tersangka yaitu Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat, Sdr. Renal Adi Prayoga Bin Sakirudin, Sdr. David Bin Slamet dan Sdr. Asep Aang Rahmatullah (pemohon);

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 42 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa penetapan tersangka terhadap Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat, Sdr. Renal Adi Prayoga Bin Sakirudin dan Sdr. David Bin Slamet ditetapkan pada suatu gelar perkara pada tanggal 27 September 2022. Sedangkan penetapan tersangka terhadap Sdr. Asep Aang Rahmatullah (pemohon) ditetapkan pada gelar perkara tertanggal 6 Oktober 2022;
 - c. Bahwa benar Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka (gelar perkara tertanggal 6 Oktober 2022) telah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai saksi dalam perkara dimaksud sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 26 September 2022 dan tanggal 6 Oktober 2022;
 - d. Bahwa dengan adanya fakta Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi tersebut diatas, maka jelas Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan atau mendalilkan fakta yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatasnya apabila dali tersebut ditolak.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan diatas, maka jelas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada diri pemohon telah sesuai dengan apa yang diatur dan ditetapkan dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 16 Maret 2015 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019, sehingga sangat tidak beralasan apabila Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak memilik cukup bukti sangat tidak berdasar dan keliru. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila dalil tersebut ditolak;
8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang secara terus menerus mempermasalahkan Termohon telah mengirimkan 2 (dua) kali SPDP, perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa Termohon hanya 1 (satu) kali menerbitkan dan mengirimkan SPDP kepada pihak Kejaksaan Negeri Karawang dan pelapor yaitu SPDP dengan Surat Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022. Dalam hal ini Termohon mengakui dengan sebenarnya bahwa SPDP tersebut tidak Termohon kirimkan kepada pihak terlapor karena yang menjadi terlapor dalam SPDP tersebut masih "DALAM LIDIK"; Adapun dengan SPDP dengan Surat Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tertanggal 27 September 2022 (nomor surat sama tapi tanggal

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 43 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda), surat tersebut secara tidak sengaja terlampir dalam surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan untuk tersangka lain, padahal surat tersebut adalah surat yang salah dan seharusnya tidak ada. Oleh karena itu setelah Termohon menyadari surat tersebut terlampir dalam surat yang dikirim kepada tersangka lain langsung konfirmasi dan meralatnya kepada pihak terkait;

Dalam hal ini, sangatlah keliru apabila Pemohon selalu memperlakukan surat tersebut karena surat tersebut tidak pernah dikirim oleh Termohon kepada Pemohon.

9. Diakhir jawaban ini, kami mengingatkan kembali kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dengan adanya ketentuan tersebut maka jelas dalam persidangan ini kita hanya memeriksa tentang apakah Termohon telah terdapat 2 (dua) alat bukti atau belum dalam menetapkan tersangka kepada Pemohon tanpa melihat materi perkaranya karena pembahasan materi perkara hanya dapat dilakukan dalam pembelaan dalam persidangan pokok perkaranya, apalagi saat ini perkara aquo sudah dikirimkan ke JPU untuk diteliti.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, Termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah dan berdasar pada hukum;
3. Menyatakan penangkapan terhadap Pemohon adalah sah dan berdasar pada hukum;
4. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan dokumen

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 44 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, kecuali Bukti P-11 tidak jadi diajukan di persidangan sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3215032105780006 atas nama Asep Aang Rahmatullah
- Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Foto-foto dokumentasi kegiatan Launching Klub Sepakbola Persika 1951.
- Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli screenshot sesuai asli Status Media sosial yang bersifat provokatif dan memancing konflik.
- Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Bukti pernyataan tertulis Permohonan maaf Zaenal Musthofa di Karawang pada tanggal 18 September 2022
- Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/1749/IX/ 2022/ SPKT/ POLRES KARAWANG/ POLDA JAWA BARAT.
- Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Sakit dari RS Siloam Hospital Lippo Cikarang tertanggal 29 September 2022
- Bukti P-7: Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/258/IX/2022/Reskrim tanggal 27 September 2022
- Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/252/X/2022/Reskrim tertanggal 7 Oktober 2022
- Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Jawaban dari Kepala Kejaksaan Negeri Karawang nomor 3340/M.6.26/10/2022 Tertanggal 12 Oktober 2022.
- Bukti P-10: Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor: STTLP / 1749 / IX / 2022 /SPKT. RESKRIM/ POLRES KARAWANG/ POLDA JAWA BARAT tanggal 20 September 2022.
- Bukti P-12: Fotokopi sesuai asli SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA NOMOR: B / 258.b/ X / 2022/Reskrim, 6 Oktober 2022
- Bukti P-13: Fotokopi dari fotokopi Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Kwg, antara Chandra Alifen, M.SC. dengan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Karawang dan Kejaksaan Negeri Karawang tertanggal 6 November 2020
- Bukti P-14: Fotokopi sesuai asli Surat Wajib Lapo Nomor: Swl/252/X/2022/Reskrim tertanggal 7 Oktober 2022.

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 45 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15: Fotokopi dari fotokopi PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
- Bukti P-16: Fotokopi sesuai asli Pemberitahuan Penangkapan Nomor: B/8285/X/2022/Reskrim tanggal 7 Oktober 2022
- Bukti P-17: Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130 / PUU-XIII / 2015 tanggal 11 Januari 2015
- Bukti P-18: Fotokopi sesuai asli Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015
- Bukti P-19: Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Hukum Johnson Panjaitan ke Kejaksaan perihal permohonan klarifikasi dan jawaban tertulis atas SPDP yang dibuat oleh Penyidik Polres Karawang tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan para saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. dr. Liya Suwarni, Sp.F.M

- Bahwa saksi sebagai ahli forensik menerima atau melakukan pemeriksaan terhadap pasien terutama di forensik, secara yuridis pemeriksaan itu untuk kasus-kasus tindak pidana pasien memerlukan pertolongan dalam segi medis dulu jadi setelah pemulihan baru untuk Rumah Sakit sendiri kami tidak bisa menolak pada saat hari itu datang pasien tersebut untuk melakukan pemeriksaan itu;
- Bahwa pada tanggal 19 September telah datang kepada saksi seorang yang bernama Gusti Septa Gumilar datang sendiri;
- Bahwa sesuai dengan SOP, sdr. Gusti Septa Gumilar datang kemudian saksi tanyakan identitas serta pasien menceritakan secara general kemudian saksi periksa;
- Bahwa pasien menceritakan secara general seingat dan sepengetahuan saksi terhadap kronologis saat itu hanya bilang hanya bilang dipukuli orang;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dua (2) hari sebelumnya sekitar tanggal 17 dan tanggal 19 dia memeriksakan ke forensik RSUD Karawang, setelah pemeriksaan kami hanya menyuruh pasien untuk melakukan pembayaran ke kasir;
- Bahwa pada tanggal 20 September seingat saksi menerima surat dari Kepolisian Resor Karawang tentang permintaan visum yang saksi lakukan yang nama ada dalam pemeriksaan ;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 46 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Rumah Sakit sejauh ini sesuai SOP karena Undang-Undang sendiri tidak menyebutkan apakah harus bersamaan dengan SPD dan surat pada saat saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan disertakan jam di tanggal 19 September 2022 yaitu pukul 20.46 WIB, secara SOP artinya ada proses identitas yang tertera visum dan database apakah Rumah Sakit mempunyai database pasien yang memeriksa pada tanggal 19 September 2022 semua terregister ;
- Bahwa surat permintaan visum diproses oleh RSUD apakah mencantumkan identitas orang yang dimaksud. Bahwa pada saat pemeriksaan yang tanggal 19 September 2022 pukul 20.46 saudara Gusti datang sendiri tanpa melampirkan surat permohonan, dan tidak didampingi dengan pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 itu didalam surat permohonan visumnya itu permohonan untuk dua (2) orang yaitu Gusti dan Zaenal, mereka diperiksa ditanggal yang sama;
- Bahwa pada waktu itu korban atas nama Gusti dan Zainal ini datang ke RSUD untuk melakukan visum untuk kepentingan pribadi dan bukan projustitia;
- Bahwa permintaan visum oleh Penyidik langsung ketempat saksi kalau melalui TU dirumah sakit sampai kesaksi paling 20 menit kemudian, selanjutnya hasil visumnya setelah dimasukkan langsung saksi kerjakan biasanya pasien menunggu atau nanti diinformasikan, dalam perkara ini hasil visum ini ditunggu;
- Bahwa untuk derajat luka itu tiap hari terjadi perbedaan atau ada perubahan pada luka pada saat visum, namun saksi melakukan kategori luka pada saat pemeriksaan ;

Saksi 2. Indra Rudini

- Bahwa saksi tidak mengenai saudara Asep Aang Rahmatullah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Rian Rizaldi alias EL, dia adik saksi.
- Bahwa saksi di periksa terkait dengan peristiwa tanggal 18 - 09 - 2022 tentang penganiayaan dan pengeroyokan saudara Asep Aang Rahmatullah dan saudara EL;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat dari pihak kepolisian yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/ 258/ IX/ 2022/ Reskrim tanggal 27 September 2022 dan Surat Pemberitahuan Penangkapan ;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 47 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerimanya di Jateras II Polres karawang, saksi ditelepon adik saksi ada panggilan tidak terjawab ada chat dari adik saksi “temui saksi di jateras II jam 8.00 pagi jangan kasih tahu mama” saksi membaca chatnya jam 14.00 siang atas informasi itu lah dan chatnya langsung dari adik saksi, selanjutnya saksi datang ke tempat tersebut, disana saksi disuruh tunggu menandatangani penerimaan surat di Ruang Jateras II Polres Karawang yang diterima Pak Abdul Bagus .;
- Bahwa setelah setelah Polisi menyerahkan surat tersebut, sebenarnya awalnya saksi merasa keberatan karena tidak ada pertanggungjawaban kepada yang menyuruh karena adik saksi korban yang menyuruh tidak ada tanggung jawab lah. Adik saksi ditunjuk dari Penasihat Hukum dari polisi dari situ saksi keberatan saksi bawa suratnya kerumah ke orangtua saksi, dari situ saksi meminta pertanggungjawaban dari persika karena setahu ibu saksi harusnya ada yang tanggung jawab dari persika .;
- Bahwa saksi kurang mengetahui, hanya dia menjelaskan peristiwa ini dan adik saksi adalah korban dari orang menyuruh dan orang yang menyuruh tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa surat yang diberikan oleh Polisi ada 3 (tiga), yang ketiga untuk saksi yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima surat di Polres diberikan kepada Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Ibu saksi, setelah saksi kasih ke Ibu saksi. saksi ceritakan kejadian kronologisnya saksi cari pertanggungjawabnya, yang waktu persika terluka diberilah Pengacara .;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut pernah dihubungi oleh pihak kepolisian, mereka menayakan surat tersebut soalnya saksi yang menerima surat tersebut maka ditanyanya “kemana surat tersebut, saksi bilang sudah saksi kasih ke Ibu saksi “;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Polisi kurang lebih seminggu, awalnya telepon disuruh datang ke Polres mau apa saksi lagi aktivitas, kemudian minta di sharelock lalu polisi tersebut datang ketempat saksi, menayakan surat harusnya diberikan kepada pihak keluarga jangan dikasih kepihak yang lain selain keluarga ;
- Bahwa penyidik yang menyerahkan surat itu menjelaskan apa-apa isi dari surat tersebut yaitu ada 4 (Empat) tersangka termasuk adik saksi .;
- Bahwa dari 4 (empat) tersangka ada namanya Asep Aang Rahmatullah, yang paling atas namanya No. 1 dan adik saksi ada di lembaran nomor 2(dua)

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 48 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima surat tersebut ada penyidik yang datang ke saksi tujuan penyidik datang ke saksi kurang mengetahui, beliau menelepon saksi untuk hadir ke Polres. Pertama di telepon disuruh datang ke Polres mau apa saksi lagi aktivitas, saksi tidak mau karena adik saksi mempunyai tanggung jawab kepada Ibu saksi, koordinasi dulu lah dengan Ibu saksi, kemudian datang Penyidik sendiri menyuruh saksi berboncengan bersama saksi namun saksi menolak;

Saksi 3. Muhammad Yogi Prabowo;

- Bahwa saksi mengenai saudara Asep Aang Rahmatullah di organisasi, waktu aksi, diskusi sering mengajak ngopi.;
- Bahwa dalam konteks bola saksi adalah pendukung Persija
- Bahwa berita tentang pengeroyokan, penculikan dan pemberian air kencing itu viral muncul di pemberitaan.;
- Bahwa setelah peristiwa itu viral saksi telepon Pak Asep Aang Rahmatullah saksi bertanya ada apa di Karawang sempat bertemu dia ngomong di panggil polisi atas kejadian yang viral tersebut .;
- Bahwa Tanggal 27 September 2022, saksi dipanggil di Polres terkait berita yang viral tentang pelaporan itu .;
- Bahwa sebelumnya sdr. Asep Aang Rahmatullah tidak bisa datang karena sakit, lalu saksi berkata kenapa tidak menggunakan pengacara , tanggal 27 September 2022 saksi sempat ikut dengan lawyernya ke Polres dikasih surat sakit Pak Aang;
- Bahwa Pak Aang datang ke Polres sorenya hadir memenuhi panggilan yang waktu tidak memenuhi panggilan dia datang dengan adanya komunikasi itu dan akhirnya diperiksa didalam sedangkan saksi berada diluar.;
- Bahwa saksi mengetahui pemeriksaan dari Pengacara, sekarang Pak Aang sakit dan diperiksa oleh Dokter Kesehatan Polisi dan memang keadaan sakit dan handphonenya diminta sama polisi;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 Pak Aang diperiksa polisi dia datang pukul 11.00 WIB siang diperiksa sampai pagi kemudian saksi bisa masuk didampingi Pak Aang sekitar pukul 11.00 WIB lewat pemeriksaan sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka sekitar pukul 02.00 WIB pagi tanggal 7 Oktober 2022 dia di mintai pemeriksaan sebagai tersangka tapi pengacara menolak pukul 02.00 WIB ;
- Bahwa saksi mengetahui surat SPDP ditunjukkan fotocopynya pada tanggal 27 September 2022 sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saksi baca suratnya .;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 49 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penasihat hukum sdr. Asep Aang Rahmatullah yang bernama Johnson Panjaitan S.H., mendampingi sdr. Asep Aang Rahmatullah hingga pukul 00.00 WIB setelah itu diteruskan oleh pengacara yang lain.;
- Bahwa waktu itu saksi antar sama pengacara dan Pak Aang wajib lapor waktu itu hari Senin dan hari Kamis waktu itu polisi menyodorkan surat untuk di tandatangani waktu itu sebelum bapak datang setelah pelimpahan tapi waktu itu dikonsultasikan dulu sama pengacaranya makanya wajib lapornya diselesaikan dulu wajib lapornya setelah itu bapak datang.;

Saksi 4. Deki Transpale

- Bahwa saksi mengetahui soal Persika dan launching pertandingan persahabatan secara global berkaitan dengan tentang sepak bola Karawang kebetulan kita mempunyai 2 klub dalam satu Kabupaten dan terlibat dalam satu liga yang disitu muncul ekosentris liga satu dengan liga dua antara Persika, secara otomatis pasti saling gontok-gontokan menjadi yang terbaik dalam Kabupaten, kita berjalan secara launching persika tersebut, memang ada situasi yang tidak nyaman pada saat itu kita belum mengetahui orang-orangnya yang jelas ada orang sisipan dari kubu sebelah sana dalam berkaitan dengan launching tersebut, saksi menyaksikan sendiri di tribun utara pada saat launching ada sedikit arogan petugas dari launching tersebut;
- Bahwa berdasarkan kejadian itu kurang kondusif jadi ada aksi kekerasan, hampir dalam satu hari itu selalu demo, untuk menghilangkan keresahan saksi bilang pihak pelapor selalu berkomunikasi sama saksi;
- Bahwa Bupati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan dan melakukan perdamaian. Dalam beberapa hari Karawang dalam keadaan tidak kondusif dalam kurang lebih lima (5) hari diisi aksi-aksi unjuk rasa, saksi sehari-hari berada satu mobil dengan atasan saksi, hampir dalam satu hari itu Ibu selalu telepon atasan saksi. Saksi bilang "pak saksi punya kedekatan emosional sendiri dengan pelapor", saksi akan jawab dengan hal yang saksi upayakan, dan memang sejauh ini sampai kapanpun pelapor selalu menjaga komunikasi dengan saksi kalau kita bisa bercerita, dari 2015 pelapor pada saat itu posisi pengurus Persika kejadian di tahun 2017 pekerjaan saksi masih staf pribadi cuman dengan anggota dewan yang berbeda. Terakhir itu kedekatan saksi dengan pelapor, pelapor bilang berada di Purwakarta dan saksi bilang "saksi ingin berbicara dengan pelapor berbicara empat mata". Pelapor meminta pertemanan di Facebook, akhirnya jam 10.00 malam tolong diselesaikan karena

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 50 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya tidak kondusif besoknya tanggal 21 jam 09.00 pagi membalas chat saksi, lalu saksi disuruh datang ke asrama di Polsek Cikampek, kalau mau menyelesaikan masalah katanya datang kesana, lalu saksi datang sampai ke Polsek jam 10.00 ternyata ada Bang Josh dengan pelapor, akhirnya di titik temu saksi tidak ada urusan dengan Pak Aang dan saksi tidak dapat intruksi, dengan posisi saksi untuk produktivitas Kabupaten, akhirnya pelapor melakukan untuk perdamaian pada saat itu. Secara otomatis saksi keluar dari Polsek Cikampek, sebelum berangkat saksi pamin ke Bang Josh dan saksi cuma laporan ke atasan saksi bilang pelapor sudah sama saksi sesuai dengan apa yang saksi janjian untuk menyelesaikan permasalahan ini atas dasar emosional kedekatan saksi, saksi sempat menghubungi intel saat ada unjuk rasa, saksi bawa ke daerah CKM tentang pencabutan pelaporan. Sebelum itu dua hari sebelumnya ada proses perdamaian yang saksi tidak tahu, tapi ada surat bukti pernyataan yang saksi buat dengan pelapor. Jam 12.00 informasi berakhir katanya semuanya akan di selesaikan. Saksi dan pelapor mampir ke Galuhmas karena saksi tidak punya tempat aman bersama dengan pelapor, surat bukti sudah ditandatangani oleh pelapor dengan saksi tanpa diajari oleh saksi maupun atasan saksi. Jam 19.30 pelapor punya kepentingan pribadi akhirnya saksi pulang ke Perumnas, selang 20 menit atasan saksi menanyakan saksi ada dimana dan dia suruh saksi balik lagi ke hotel ketika saksi balik lagi agak terkejut karena ada Pak Aang sedang berada disana dengan pelapor, dalam percakapan itu ada komunikasi dengan Ibu lewat video call minta maaf. Jam 21.00 perdamaian itu selesai, pelapor bilang nanti malam aja proses pelaporannya karena belum tepat dan belum ada instruksi. Pelapor ijin mau kebawah dulu, jam 03.00 pagi ternyata pelapor sudah tidak ada, jam 04.00 saksi pulang kerumah;

- Bahwa perdamaian ini bisa tidak terjadi karena ada percakapan antara pelapor dengan kedua orang tuanya, yang dilakukan pertama itu oleh bapaknya kurang lebih 30 menit, ada gebrakan kenapa perdamaian itu bisa diambil oleh pelapor, lalu oleh ibunya kurang lebih 30 menit, kejadian ini didalam kamar dan ada sedikit tekanan yang diberikan kepada pelapor tetapi pelapor tidak menceritakan kepada saksi, yang saksi tahu masalah ini bisa ditiptkan setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa ada upaya saksi menghubungi Bupati dan Kapolres dalam rangka supaya didamaikan namun belum berhasil
- Bahwa Pelapor sempat membuat kesepakatan itu terjadi di Polsek Cikampek tetapi ada bukti surat tertulis yang di tanda tangani pada saat

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 51 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atasan saksi mengenai pencabutan LP, namun perdamaian tersebut belum dilaporkan kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan keterangan saksi, Pemohon telah mengajukan keterangan Ahli bernama Prof. Dr. Mompang L Panggabean SH.M Hum., dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli. Prof. Dr. Mompang L Panggabean SH.M Hum.

- Bahwa yang menjadi dasar proses pemeriksaan pra peradilan ada di dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP tentang sah tidak nya penangkapan atau penahan, kemudian objek pra peradilan itu adalah terhadap penetapan tersangka tidak lagi sebagaimana yang diatur pada pasal tersebut;
- Bahwa sistem pra peradilan kita terkait perlindungan hak asasi manusia, hubungannya memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahwa struktur yang ada di sistem peradilan itu sebagai bentuk upaya keseimbangan tentang keadilan sesuai prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Keduanya ada kemiripan tentang hak-hak setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun bukan itu harus di lindungi, dan prinsip itu harus kita pegang teguh, prinsip itu patut tidak disalahkan sampai ada ketetapan dari pengadilan baru bisa disalahkan;
- Bahwa KUHAP sebagai jaminan secara substansi itu tentang ketentuan acara pidana, dengan adanya KUHAP sebagai penegak hukum pidana, itu berkaitan dengan masalah hukum pidana yang dibuktikan dipemeriksaan kemudian persidangan dan kemudian diputus oleh Hakim dan itulah yang dilakukan proses pidana kita. Dalam peraturan kepolisian itu ada standar tentang penyidikan pidana;
- Bahwa mengenai waktu atau batasan dalam KUHAP memang belum ada di dalamnya sehingga menjadi persoalan bagi pencari keadilan karena masalah waktu tidak diatur dengan jelas. Mahkamah Konstitusi juga demikian, setelah ada masalah baru ada perbaikan. Sehingga itu bisa dijadikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana;
- Bahwa apabila satu perkara laporannya tanggal 20 September 2022 kemudian permintaan visumnya tanggal 20 September 2022 sementara faktanya ada permintaan pemeriksaan kesehatan sesuai standar kedokteran tanggal 19 September 2022, tentunya jika mau menghadirkan dokumen visum tentunya permintaan itu harus didasarkan surat pengantar dari kepolisian untuk melakukan pemeriksaan tindak pidana, dan surat itu

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 52 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permintaan visum. Ketika melakukan pemeriksaan lebih dahulu harus ada surat pengantar dari kepolisian, apakah memiliki tanggung jawab atau gangguan jiwa atau lainnya;

- Bahwa apabila ada dua laporan dokumen dan perihalnya sama hanya membedakannya adalah pasal, ketika dokumen dihasilkan lembaga berwenang tentunya tidak menerbitkan dokumen dua kali yang sama, dalam hal ini maka apakah ini tidak merupakan suatu pertentangan, seharusnya tidak boleh sampai terjadi sama saja dengan suatu pemalsuan, seharusnya tidak boleh terjadi;
- Bahwa adanya dua pasal yang berbeda, yaitu Pasal 351 KUHP dan Pasal 170 KUHP ini tidak sesederhana itu dan menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya sekedar melihat jumlah pelaku lalu disebutkan 351 atau 170 jadi kita harus memahami juga undang-undangnya, Pembagian bab ini merupakan jenis-jenis tindak pidana yang berbeda, tetapi masing-masing ada dalam satu bab walaupun dalam beberapa pasal;
- Bahwa seseorang yang akan ditetapkan menjadi tersangka perlu diperiksa terlebih dahulu, dia pun harus didengarkan alibi nya dan harus ada pendampingan hukum tidak boleh dilepaskan begitu saja, dia diperbolehkan untuk pembelaan diri dan dia harus dapat diberikan jaminan untuk mendapat kesempatan sebagai seseorang pencari kebenaran;
- Bahwa perbedaan antara pasal 351 KUHP junto pasal sekian dengan sangkaan pasal 351 KUHP dan atau junto apakah penggunaan kata junto apakah bisa dipersamakan atau mengandung pengertian lain, kata junto itu dihubungkan antara A dan B kalau dan atau itu kesannya alternatif;
- Bahwa dalam SPDP, identitas tersangka tidak perlu dicantumkan apabila penyidik belum menetapkan tersangka dan ini tidak bertentangan dengan hukum maka boleh-boleh saja selagi belum ditetapkan tersangka nya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-51, bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, kecuali surat bukti T-50 berupa softcopy voice note yang disimpan dalam flashdisk, sehingga Bukti Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 53 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik / 235 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 20 September 2022;
- Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Penyidikan tertanggal 20 September 2022;
- Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 20 September 2022;
- Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 929 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022
- Bukti T-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Tugas No : Sp. Gas / 929 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022
- Bukti T-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi surat Nomor : B / 134 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 perihal Permintaan hasil Visum Et Repertum luka Pengeroyokan dan atau Penganiayaan
- Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi Visum Et Repertum No. : 220 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Gusti Sevta Gumilar
- Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi Visum Et Repertum No. : 221 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Zaenal Musthofa
- Bukti T-11 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelapor (Korban) atas nama Sdr. Gusti Sevta Gumilar tanggal 21 September 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022
- Bukti T-12 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi Korban atas nama Sdr. Zaenal Mustofa Bin H. Jamsari tanggal 20 September 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022
- Bukti T-13 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdri. Titin Supini Binti Kusen tanggal 20 September 2022
- Bukti T-14 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Ferry Muharam Bin Engkus Koswara tanggal 20 September 2022
- Bukti T-15 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Sholihin Alias Uco Bin Ma'mun tanggal 20 September 2022

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 54 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-16 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Aang Faozi Bin Tarya tanggal 22 September 2022
- Bukti T-17 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Khoerul Alias Herul Bin H. Jamsari tanggal 22 September 2022
- Bukti T-18 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdri. Tuti Herwati Binti Muhamad Kasil tanggal 22 September 2022
- Bukti T-19 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Sutrisna Alias Trisna Bin Suhendi tanggal 23 September 2022
- Bukti T-20 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Cacat Bin Naran Switno tanggal 23 September 2022
- Bukti T-21 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Jaya Kusumah Eka Saputra Alias Wa Jaya Bin Sata tanggal 27 September 2022
- Bukti T-22 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Luky Mantera Dwi Putra Alais Lucky Bin Romli Hasan Basri tanggal 22 September 2022
- Bukti T-23 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Renal Adi Prayoga Bin Sakirudin tanggal 26 September 2022 dan tanggal 27 September 2022
- Bukti T-24 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. David Bin Slamet tanggal 26 September 2022
- Bukti T-25 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan tersangka atas nama Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat tanggal 29 September 2022 dan tanggal 3 Oktober 2022
- Bukti T-26 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 204 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 23 September 2022 dan Berita Acara Penyitaannya
- Bukti T-27 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 212 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 27 September 2022
- Bukti T-28 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 219 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 15 Oktober 2022
- Bukti T-29 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 221 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 19 Oktober 2022

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 55 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-30 : Fotokopi sesuai asli Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan No. : 416 / Pen.Pid / 2022 / PN.Krw tanggal 30 september 2022
- Bukti T-31 : Fotokopi sesuai asli Penetapan No. : 441 / Pen.Pid / 2022 / PN.Krw tanggal 11 Oktober 2022
- Bukti T-32 : Fotokopi sesuai asli Penetapan No. : 452 / Pen.Pid / 2022 / PN.Krw tanggal 19 Oktober 2022
- Bukti T-33 : Fotokopi sesuai asli Penetapan No. : 457 / Pen.Pid / 2022 / PN.Krw tanggal 26 Oktober 2022
- Bukti T-34 : Fotokopi sesuai asli 11 (sebelas) lembar foto barang bukti yang telah dilakukan penyitaan
- Bukti T-35 : Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 739 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 22 September 2022
- Bukti T-36 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Asep Aang Rahmatullah tanggal 26 September 2022
- Bukti T-37 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sdr. Asep Aang Rahmatullah tanggal 6 Oktober 2022
- Bukti T-38 : Fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Gelar Perkara hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022
- Bukti T-39 : Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan No. : S.Tap / 154 / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022
- Bukti T-40 : Fotokopi sesuai asli surat Nomor : B / 258.b / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022
- Bukti T-41 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 252 / X / 2022 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2022 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 7 Oktober 2022
- Bukti T-42 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sdr. Asep Aang Rahmatullah tanggal 7 Oktober 2022
- Bukti T-43 : Fotokopi sesuai asli Permohonan tidak dilakukan penahanan dari penasihat Hukum Pemohon tanggal 7 Oktober 2022
- Bukti T-44 : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Wajib Lapor Nomor : Swl / 252 / X / 2022 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2022
- Bukti T-45 : Fotokopi sesuai asli surat Nomor : B / 252 / X / 2022 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2022
- Bukti T-46 : Copy dari copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran atas nama Sdr. DR. Somawijaya, SH, MH tanggal 24 Oktober 2022;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 56 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-47 : Copy dari copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bahasa dari Universitas Pendidikan Indonesia atas nama Assoc. Prof. DR. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum tanggal 10 Oktober 2022;

Bukti T-48 : Sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli Digital Forensik atas nama Rujit Kuswinoto, SH, ACE, CHFI, ECSA, CCPA tanggal 25 Oktober 2022;

Bukti T-49 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama dr. Liya Suwarni, Sp.FM tanggal 24 Oktober 2022

Bukti T-50 : 4 (empat) Rekaman Voice Note peristiwa penganiayaan;

Bukti T-51 : Surat No. : B / 174 / X / 2022 / Res Krw tanggal 28 Oktober 2022

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dipersidangan Termohon mengajukan seorang ahli yaitu Dr. Somawijaya, S.H.M.H., dibawah sumpah telah memberikan pendapat, pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Dr. Somawijaya, S.H.M.H.

- Bahwa peraturan Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan tentang permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formal yaitu apakah paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah yang dimaksud aspek formal dalam pasal tersebut bahwa ketika ada dugaan tentu disitu ada bukti. Tentu bukti harus sesuai dengan syarat seseorang melakukan tindak pidana. Jadi intinya ada syarat formal, syarat formal tentu yang menggariskan seseorang diduga melakukan tidak pidana berdasarkan surat alat bukti yang dijadikan pembuktian bahwa tidak boleh pemeriksaan praperadilan tentang permohonan tidak sahnya penetapan tersangka dengan adanya proses adanya laporan, pemeriksaan dan diperkuat dengan dia sebagai pelaku tindak pidana, dengan adanya alat bukti yang dijadikan pembuktiannya dan tidak boleh dalam putusan praperadilan dengan perkara yang sedang diuji mengenai sah tidak penetapan tersangka termasuk sekarang mengenai SARA yang menyangkut masalah HAM, karena disitu ada proses penetapan tersangka, Penyidik dan lidik menjadi penting dan arti kata Lidik adalah perbuatan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Definisi ini merujuk secara tidak langsung pada Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kata Lidik merujuk pada

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 57 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan, sedangkan Penyelidikan merujuk pada keseluruhan proses dalam melakukan Lidik;

- Bahwa Intinya apabila kita berbicara tentang aspek formal itu otomatis prosesnya sampai ke kejaksaan, laporan polisi itu kan awal dari sebuah penanganan perkara bisa jadi laporan atau aduan. Berdasarkan hak dan kewajibannya itu proses hukum berawal dari laporan, laporan polisi yang dijadikan acuan. Setelah bidik sesuai dengan pernyataan itu baru ada pemeriksaan yang berawal dari laporan itu sendiri, pelaporan itu ada yang sifatnya khusus dan ada yang lebih dari satu, ada yang pelapor dan ada yang umum;
- Bahwa mungkin dalam proses itu bisa cepat dengan mengoptimalkan waktu yang sudah ada, kemudian diadakan kesesuaian. Keterangan dari saksi atau terlapor harus ada BA putus untuk mendapatkan kepastian, kalau memang penilaian bisa diselesaikan dengan cepat berarti itu bisa dengan cepat;
- Bahwa terkait dengan SPDP, seharusnya bisa ditentukan siapa yang menjadi terlapor, tetapi dalam praktek yang paling penting harus ada prosedur yang ditempuh dan ada alasan atau dasar apa yang membuat belum ditentukan, itu bisa dijadikan destifikasi dan juga ada pertimbangan untuk melakukan tindakan, dan yang penting itu kalau ada keadaan yang mempertimbangkan dan kesesuaian;
- Bahwa dari 5 bukti ini yang paling dimungkinkan oleh penyidik dapat dipenuhi sebagai alat bukti dalam praktek bahwa dua itu saksi, satu keterangan saksi lalu surat, kemudian ada juga petunjuk, kecuali ada penguatan bisa saja alat bukti saksi itu dijadikan petunjuk, tiga itu yang memungkinkan;
- Bahwa keterangan itu jika ada kesesuaian dengan alat bukti yang lain bisa dimungkinkan untuk menguatkan terjadinya suatu peristiwa, kalau ada penguat itu juga bisa saja;
- Bahwa ketika dilakukan penyelidikan, tahapan penyidikan itu harus ada, rencana itu ada pelaporan dan ada tim yang sudah ada tugasnya, dan rencana itu adalah bagian dari proses, tahapan atau rencana itu merupakan tindakan lebih lanjut atas laporan yang dilakukan oleh orang yang merasa haknya dirampas. Rencana itu penting untuk membuat pemeriksaan sesuai dengan proses, dan sifatnya itu teknis;
- Bahwa proses yang dilakukan dan ada yang tidak sesuai itu tidak dilakukan, dan itu harus dipertimbangkan itu dimungkinkan dan memang

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 58 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu standarnya. Nanti akan dinilai, misal jawaban yang diklarifikasi dan yang tidak dan itu dijadikan sebuah pertimbangan;

- Bahwa dalam sistem peradilan itu atensi itu tindakan yang memang terjadi sebelumnya, atau keadaannya yang tidak dilakukan tindakan secara cepat itu bakal ada tindakan lain;
- Bahwa dalam laporan polisi boleh ada penambahan pasal yang penting disitu peristiwa kalau ada penambahan pasal itu memang ada hal yang ada keterkaitannya dengan pasal sebelumnya, itu dimungkinkan bisa terjadi dan itu dibenarkan kalau menurut praktek;
- Bahwa di SPDP calon terlapor ini belum bisa dan namanya belum diketahui tetapi di dalam SPDP itu sudah dicantumkan sementara calon tersangka itu belum di klarifikasi, seharusnya tidak boleh, namun apabila ada sesuatu yang salah atau keadaan tertentu itu dimungkinkan terjadi;
- Bahwa SPDP tersebut sudah ada tersangka, kalau mengacu jaksa penuntut umum, dalam praktek sepanjang SPDP di klarifikasi oleh pihak kejaksaan kalau itu diterima atau tidak oleh jaksa dengan dasar ada ketentuan tertentu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Karawang memberikan putusan menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut, telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, juga dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-19, kecuali Bukti P-11 yang tidak diajukan di persidangan, dan mengajukan seorang Ahli bernama: Prof. Dr. Mompang L Panggabean

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 59 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M Hum., (Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana), telah didengar pendapatnya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya menyatakan Termohon dalam menetapkan status tersangka terhadap diri Pemohon telah memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah disertai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-51 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Termohon tidak mengajukan keterangan saksi dan telah mengajukan seorang Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Dr. Somawijaya, S.H.M.H., yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tanggal 19 April 2016 (PERMA Nomor 4 Tahun 2016), Pasal 2 ayat (2) yang mengemukakan pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara dan persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formal;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, saksi dan ahli yang diajukan di persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan meneliti dan mempelajari permohonan Praperadilan Pemohon dan Jawaban dari Termohon, maka yang menjadi permasalahan hukum yang harus diselesaikan dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya Penetapan Tersangka H Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Ashari (Pemohon) tersebut?
2. Apakah penetapan Tersangka atas nama: Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Ashari, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1749/IX/2022/SPKT/Polres Karawang/Polda Jawa Barat,

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 60 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 September 2022 yang diduga melakukan Tindak Pidana Pasal 170 KUHP Jo 351 KUHP, yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/929/IX/2022/Reskrim tanggal 20 September 2022, hingga dikeluarkannya Surat Pemberitahuan penetapan tersangka atas diri Pemohon Nomor: B/258.b/IX/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dalam perkara tersebut beralasan atau berdasarkan hukum, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan diadakannya Lembaga Praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak Tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, yang pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keberadaan Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Adapun fungsi Lembaga Praperadilan adalah melakukan pengawasan horizontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian dalam penegakan hukum selaku Penyidik dan Instansi Kejaksaan selaku Penuntut Umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi *Integrated Criminal Justice System*;

Menimbang, bahwa tujuan utama lembaga Praperadilan adalah melakukan "pengawasan horizontal" atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan: "Praperadilan" adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 61 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam praperadilan, telah diperluas kewenangannya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bahtiar Abdul Fatah, yaitu Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, *juncto* putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 62 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan obyek praperadilan adalah:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 63 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus Praperadilan tersebut, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Ashari, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1749/IX/2022/SPKT/Polres Karawang/Polda Jawa Barat, tertanggal 20 September 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon adalah penetapan Tersangka atas nama Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Ashari, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 1749/ IX/ 2022/ SPKT/ Polres Karawang/Polda Jawa Barat, tertanggal 20 September 2022 yang diduga melakukan Tindak Pidana Pasal 170 KUHP Jo 351 KUHP, yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/929/IX/2022/Reskrim tanggal 20 September 2022, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : B/ 258/ IX/ 2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022, Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka Nomor: B/258.a/IX/2022/Reskrim tertanggal 27 September 2022, dan Surat Pemberitahuan penetapan tersangka atas diri Pemohon Nomor: B/258.b/IX/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa "Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur, obyektif, cermat dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat disangka dan didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dan diajukan di depan persidangan itu dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap Laporan dari Pelapor atas nama Sdr. Gusti Sevtu Gumilar pada tanggal 20 September 2022 telah melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP yang diduga dilakukan oleh seseorang (dalam lidik) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 64 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Lidik / 235 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 20 September 2022. Bahwa dengan adanya Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 20 September 2022 dan Laporan Gelar Perkara tanggal 20 September 2022 yang berkesimpulan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 ditingkatkan dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan, maka Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 929 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 dan Surat Perintah Tugas No : Sp. Gas / 929 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 dan telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang berdasarkan Surat Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rangkaian penyidikan, pada tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 21.20 WIB sampai dengan selesai telah dilaksanakan gelar perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 yang mana dalam gelar perkara dimaksud peserta gelar sepakat untuk menetapkan Sdr. Asep Aang Rahmatullah (pemohon) sebagai tersangka dalam perkara tersebut, selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat Ketetapan No. : S.Tap / 154 / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan tersangka terhadap Sdr. Asep Aang Rahmatullah (pemohon) dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP. Bahwa dengan adanya penetapan tersangka tersebut, Termohon telah memberitahukan penetapan tersangka dimaksud kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang berdasarkan surat Nomor : B / 258.b / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 dan selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 252 / X / 2022 / Reskrim tanggal 7 Oktober 2022 telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon sesuai Berita Acara Penangkapan tertanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP terdapat perbedaan mengenai istilah bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, perintah penangkapan dan perintah penahanan, dengan menggunakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, Pasal 17 KUHP, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP, menyebutkan: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “bukti permulaan,” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 65 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 17 KUHAP, menyebutkan perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup;”. Bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP, menyebutkan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup,” dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan di dalam KUHAP tersebut, tidak ada penjelasan secara eksplisit yang menyebutkan apa dan apa saja bukti dalam frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” itu. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan: inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang tidak dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas kewenangan Praperadilan, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA No. 4 Tahun 2016) yang dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan: Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP No. 6 Tahun 2019) tidak lagi menggunakan frasa “bukti permulaan”, atau “bukti permulaan yang cukup”, atau “bukti yang cukup”, untuk memberikan pengertian Tersangka, tetapi dalam Pasal 1 angka 9 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, disebutkan: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, atau “bukti permulaan yang cukup”, atau “bukti yang cukup” untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, melakukan penangkapan,

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 66 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan, harus dengan syarat atau dasar minimal 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti;

Menimbang, bahwa pemahaman dan penafsiran didalam menentukan seseorang sebagai Tersangka yang harus memenuhi syarat, yaitu minimal harus ada 2 (dua) alat bukti permulaan yang sah tersebut, sebenarnya dapat dikatakan merujuk pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 KUHP, disebutkan : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP tersebut, menurut Pengadilan dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah sistem pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Artinya untuk dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, dibutuhkan keyakinan Hakim atas alat bukti yang diajukan di persidangan yang macam-macamnya alat bukti sudah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang terdiri dari: a.Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Bahwa dengan demikian, yang dimaksud 2 (dua) alat bukti yang sah, adalah 2 (dua) alat bukti diantara 5 (lima) alat bukti yang Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut, tidak semata-mata untuk memenuhi aspek kuantitas dan formalitas pemenuhan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, melainkan pula keberadaan alat bukti tersebut haruslah memperkuat keyakinan penyidik bahwa ada hubungannya dengan tindak kejahatan yang disangkakan, sehingga sifat alat bukti yang sah tersebut haruslah bersifat menentukan (*golden evidence*), serta adanya relevansi antara alat bukti dengan tindak pidana yang dilaporkan. Pandangan ini tidak menghitung berapa banyak barang bukti ataupun alat bukti yang diperoleh Penyidik, namun apakah dari banyaknya alat bukti tersebut, apa dan berapa alat bukti yang bisa dijadikan *golden evidence*. Jika hal tersebut belum bisa di kualifisir maka penetapan seseorang sebagai Tersangka dianggap tidak tepat atau cacat hukum;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 67 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah untuk menentukan tersangkanya yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, secara obyektif ukurannya harus ada minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dari alat-alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut dan adapun cara untuk menilai alat-alat bukti tersebut terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yaitu cara menilainya tidak mungkin lepas dari subjektifitas orang yang melakukan pekerjaan itu sendiri tapi tidak mungkin juga lepas dari objektifnya, sehingga untuk menilai alat-alat bukti tersebut haruslah dipedomani ketentuan Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188 dan Pasal 189 KUHAP dihubungkan dengan materilnya dari pasal-pasal yang disangkakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dalil bantahannya menyatakan telah memiliki bukti permulaan cukup, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk menetapkan Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Ashari (Pemohon) sebagai Tersangka, dan telah melakukan serangkaian tindakan untuk menemukan fakta dari 2 (dua) alat bukti. Dua alat bukti yang sah yang dimaksud oleh Termohon berupa: Keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling terkait (16 saksi); b. Bukti Surat (2 bukti surat);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan yang harus dijawab adalah apakah benar 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang disebutkan oleh Termohon sebagai dasar untuk menetapkan Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Ashari (Pemohon), mempunyai kualitas sebagai alat bukti sah, dan apakah cara mencari dan mendapatkan 2 (dua) alat bukti telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya diatur dalam peraturan yang dibuat oleh Kepolisian atau tidak? ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menilai secara objektif proses penegakan hukum yang telah dilakukan Termohon terhadap adanya laporan dari Pelapor atas nama Sdr. Gusti Sevta Gumilar pada tanggal 20 September 2022 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 hingga ditetapkannya Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Ashari (Pemohon) sebagai Tersangka, maka untuk menguji sah atau tidaknya proses yang dilakukan maka harus menggunakan indikator sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 68 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, (PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 yang belum dicabut), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP Nomor 6 Tahun 2019), Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak pidana (PERKABA Nomor 1 Tahun 2014) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, prinsip-prinsip manajemen penyidikan tindak pidana diantaranya sebagai berikut:

- a. legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. presedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat tepat, murah dan tuntas.

Menimbang, bahwa KUHAP telah mengatur mengenai cara menangani perkara tindak pidana berdasarkan Laporan Polisi, dengan melalui proses penyidikan sebagaimana diatur dalam BAB XIV KUHAP tentang Penyidikan. Penyidikan dalam BAB XIV KUHAP dilakukan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu tahap Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu, Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 KUHAP dan tahap Penyidikan

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 69 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua, Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kegiatan penyelidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

1. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
2. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan ;
3. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa;

Menimbang, bahwa penyelidikan, juga sebagai sarana untuk mencari dan mendapatkan alat bukti, jika perkaranya ditingkatkan ke tahap Penyidikan. Untuk menentukan, apakah hasil penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, telah mengatur bahwa setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk **berita acara wawancara saksi pelapor** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya hakim memeriksa dengan seksama bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu dalam Bukti T-3, serta bukti surat lainnya, Hakim **tidak menemukan adanya berita acara wawancara saksi pelapor**, sehingga tidak jelas kapan wawancara terhadap saksi pelapor. Bukti T-3 hanya mencantumkan keterangan saksi pelapor dan saksi lainnya tanpa dimuat dalam suatu berita acara wawancara, hal ini melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019. Pasal 4 ayat (3) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 juga telah menegaskan bahwa penerimaan Laporan Polisi pada Satker pengemban fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk diperhatikan sebagai wujud pemenuhan prinsip prosedural Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 70 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, telah mengatur bahwa sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) telah mengatur bahwa rencana penyelidikan diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:

- a. surat perintah penyelidikan;
- b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
- g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban penyidik untuk membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan, sebagai pemenuhan prinsip proporsional dan akuntabel dalam melakukan penyelidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Selanjutnya setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Termohon, **tidak terdapat bukti surat adanya rencana penyelidikan oleh penyidik**, yang ada hanyalah Bukti T-3 yaitu Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah adanya Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 20 September 2022 (Bukti T-3), diselenggarakan gelar perkara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 20 September 2022 (Bukti T-4). Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP Nomor 6 Tahun 2019), wajib dilaksanakan gelar perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, dengan ketentuan, sebagai berikut:

Ayat (1): Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

1. tindak pidana; atau
2. bukan tindak pidana.

Ayat (2): Hasil gelar perkara yang memutuskan:

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 71 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
2. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
3. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Ayat (3): Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Gelar Perkara berdasarkan Pasal 1 angka 24 PERKAP No. 6 Tahun 2019: Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pengertian mengenai Gelar Perkara tersebut, dapat disimpulkan, bahwa Gelar Perkara harus dilakukan dihadapan beberapa pihak dan merupakan diskusi kelompok. Selanjutnya berdasarkan Pasal 31 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, yang mengatur bahwa Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara gelar perkara biasa; dan gelar perkara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri. Gelar perkara biasa, dilaksanakan untuk:

1. menentukan tindak pidana atau bukan;
2. menetapkan Tersangka;
3. penghentian penyidikan;
4. pelimpahan perkara; dan
5. pemecahan kendala penyidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, pelaksanaan Gelar Perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Gelar perkara khusus, dilaksanakan untuk:

1. merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/ atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
2. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
3. menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 72 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama dalil posita Pemohon mengenai apa yang menjadi latar belakang terjadinya perkara, dihubungkan dengan Bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi Deki Tranpale di persidangan, perkara *a quo* merupakan perkara yang menjadi perhatian masyarakat (publik) viral di media sosial maupun pemberitaan jurnalis, karena terlapor yaitu Pemohon adalah Ketua Persika 1951 sekaligus Ketua ASKAB, serta merupakan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, dan akibat dari peristiwa pidana tersebut dapat memicu kerusuhan antar supoter sehingga berdampak pada kondusivitas di Kota Karawang. Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 33 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, seharusnya mekanisme gelar perkara yang dilakukan adalah gelar perkara khusus yang wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana (PERKABA No. 4 tahun 2014) dalam Lampiran huruf D. Standar Operasional Prosedur Gelar Perkara Khusus, perkara yang digelar adalah:

1. perkara yang memerlukan surat persetujuan Presiden, Mendagri dan Gubernur untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Kepala Daerah/Wakil dan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD;
2. **perkara yang menjadi perhatian public;**
3. perkara lintas negara dan lintas wilayah Polda;
4. perkara yang berimplikasi kontijensi;
5. perkara pembuktian sangat sulit;
6. permintaan cekal dan red notice;
7. permintaan penyidik (buka SP3 dan adanya bukti baru);
8. perkara yang rekomendasi gelar perkara khusus yang terdahulu tidak dilaksanakan oleh penyidik;
9. buka blokir rekening Bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran huruf D. Standar Operasional Prosedur Gelar Perkara Khusus, Penyelenggaraan Tingkat Polda salah satu dasar penyelenggaraan adalah permintaan dari para Kasat Reskrim Polres, dimana selanjutnya penyelenggara gelar perkara khusus adalah Kabag Pengawasan Penyidikan Reskrim Polda dan Kasubdit Dit Reskrim Polda. Adapun selaku pimpinan gelar perkara yaitu :

- a. Kapolda/Wakapolda;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 73 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Karo Wassidik Bareskrim Polri atau pejabat Biro Wassidik Bareskrim Polri yang ditunjuk;
- c. Dir/Wadirreskrim/sus/narkoba;
- d. Kabagwassidik Polda;

Selanjutnya selaku Peserta Gelar Perkara Khusus diantaranya

- a. Penyidik yang menangani kasus yang akan di gelar;
- b. Itwasda, Bid Propam, Bidkum Polda;
- c. Pengadu dan teradu;
- d. Kuasa hukum;
- e. Ahli yang diperlukan;
- f. undangan lain yang diperlukan sesuai kasus yang digelar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran huruf D. Standar Operasional Prosedur Gelar Perkara Khusus, Pelaksanaan gelar dilaksanakan dalam dua tahap:

Tahap I:

- a. bertujuan untuk mengakomodir semua keluhan, masukan yang disampaikan baik oleh pengadu komplain, teradu komplain maupun pengacara masing-masing pihak sebagai bahan tindak lanjut dalam gelar tahap kedua;
- b. peserta gelar dihadiri oleh semua peserta sesuai dengan poin III angka 1 huruf d dan poin III angka 2 huruf d.

Tahap II:

- a. untuk mengetahui proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik dan mengaudit materi penyidikan berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan dalam gelar perkara tahap I sebagai bahan masukan, koreksi, petunjuk dan arahan kepada penyidik;
- b. dalam gelar tahap II ini tidak melibatkan lagi peserta gelar pengadu dan teradu, maupun kuasa hukum.

Menimbang, bahwa Hakim menilai dalam Laporan Hasil Penyelidikan seyogyanya dapat dinilai apakah perkara *a quo* menggunakan mekanisme gelar perkara biasa ataukah menggunakan gelar perkara khusus dengan memperhatikan latar belakang peristiwa pidana yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelidikan. Pentingnya penentuan gelar perkara biasa atau khusus tersebut sehubungan dengan adanya perbedaan kewajiban mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli dalam gelar perkara. Pada gelar perkara biasa, pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri. Sedangkan Gelar Perkara Khusus, Pelaksanaan Gelar Perkara khusus wajib

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 74 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Pentingnya gelar perkara tersebut sangat menentukan khususnya dalam perkara a quo mengenai penetapan tersangka atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gelar perkara sebagaimana Bukti T-4 Termohon, hakim praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bukti T-4 Termohon menerangkan bahwa gelar perkara tersebut diselenggarakan tanggal 20 September 2022 pukul 19.00 WIB bertempat di Ruang Rapat SatReskrim Polres Karawang dengan dihadiri Kasat Reskrim Polres Karawang, Kanit I/Krimum, Kanit II/Jatanras, Kanit III/Tipidter, Kanit IV/PPA dan Kanit V/Tipidkor, **gelar perkara diselenggarakan tanpa mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri**, dimana berdasarkan Pasal 6 PERKABA No. 4 tahun 2014, pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan tingkat Polres yaitu Kaurbinops (KBO) Satreskrim dan Satresnarkoba, dan Pengawas Penyidikan pada Urbinops Satreskrim dan Satresnarkoba sesuai surat perintah tugas;

Menimbang, bahwa dalam Bukti T-4, disebutkan paparan hasil penyelidikan pada poin d telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya Saksi Pelapor an. Gusti Sevta Gumilar, Saksi an.Zaenal Musthofa, Saksi an. Titin Supini dan Saksi an.Ferry Muharam **tanpa adanya berita cara wawancara**. Bahwa dalam kesimpulan gelar perkara tersebut, kesimpulan penyidik benar terdapat cukup dugaan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terlapor Asep Aang Dkk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau 351 KUHP, selanjutnya direkomendasikan kepada Penyidik Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 (Bukti T-1) ditingkatkan dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa **dalam daftar bukti surat yang diajukan oleh Termohon tidak terdapat rencana penyidikan** sebagaimana ketentuan Pasal 15 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 yang telah mengatur bahwa sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang. Rencana penyidikan paling sedikit memuat:

- a. jumlah dan identitas Penyidik;
- b. objek, sasaran dan target penyidikan;
- c. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;
- d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- e. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 75 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
- g. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
- h. kelengkapan administrasi penyidikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 929 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 (Bukti T-5) dan Surat Perintah Tugas No : Sp. Gas / 929 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 (Bukti T-6) dan telah memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang berdasarkan Surat Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama Bukti T-7 perihal SPDP tanggal 20 September 2022, tidak mencantumkan identitas tersangka, namun yang menjadi perhatian hakim praperadilan terkait Bukti T-7 mengenai SPDP tersebut adalah tembusan surat tersebut yaitu kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Pengawas Penyidik dan Pelapor. Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah relevansi dan kapasitas Ketua Pengadilan Negeri Karawang terhadap kepentingan pemberitahuan dimulainya penyidikan. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 telah mengatur bahwa SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa Surat Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022 tidak dikirimkan kepada Pemohon karena pada saat penerbitan SPDP tersebut identitas terlapor masih dalam lidik, sehingga menurut Pemohon dengan adanya fakta SPDP tersebut masih mencantumkan terlapor "DALAM LIDIK" maka sangat beralasan apabila Termohon tidak mengirimkan SPDP tersebut kepada Pemohon (saat itu terlapor), karena bagaimana mungkin Termohon mengirimkan SPDP tersebut kepada terlapor (Pemohon saat itu) apabila terlapor dalam SPDP tersebut belum ada. Padahal dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 20 September 2022 (Bukti T-3) dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 20 September 2022 (Bukti T-4) jelas menegaskan Pemohon adalah sebagai Terlapor dalam perkara tersebut;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 76 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti dengan seksama Bukti T-7 *a quo*, yang dimaksud Termohon masih “dalam lidik” adalah identitas Tersangka dan bukan identitas Terlapor sebagaimana pernyataan Termohon dalam jawabannya. Hakim berpendapat, seharusnya Termohon memahami perbedaan definisi Tersangka dan Terlapor sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 telah mengatur bahwa identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka. Namun hak terlapor untuk menerima SPDP dari penyidik dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 haruslah tetap dipenuhi oleh Penyidik sebagai perwujudan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum pidana, sehingga alasan yang disampaikan Termohon dalam jawabannya tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban pengiriman SPDP, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 januari 2015, Mahkamah berpendapat:

- a. *Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban / pelapor . Hak - hak korban / pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.*
- b. *Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SPOP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan bahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.*

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 77 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/ pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari di pandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, sehingga Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*" tidak dimaknai "*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan SPDP yang dikirimkan kepada penuntut umum, Pemohon telah mengajukan Bukti P-7 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/258/IX/2022/Reskrim tanggal 27 September 2022 telah ditetapkannya 4 (empat) orang tersangka yaitu Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Asyari (Pemohon), Rian Rizaldi alias EL Bin Ade Hidayat, David Bin Slamet dan Renal Adi Prayoga Bin Sakirudin. Bahwa terhadap Bukti P-7 tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengirimkan 2 (dua) kali SPDP, Termohon menyatakan hanya 1 (satu) kali menerbitkan dan mengirimkan SPDP kepada pihak Kejaksaan Negeri Karawang dan pelapor

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 78 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SPDP dengan Surat Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022. Adapun dengan SPDP dengan Surat Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tertanggal 27 September 2022 (nomor surat sama tapi tanggal berbeda), surat tersebut secara tidak sengaja terlampir dalam surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan untuk tersangka lain, padahal surat tersebut adalah surat yang salah dan seharusnya tidak ada. Oleh karena itu setelah Termohon menyadari surat tersebut terlampir dalam surat yang dikirim kepada tersangka lain langsung konfirmasi dan meralatnya kepada pihak terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut pada prinsipnya Termohon mengakui adanya kesalahan surat yang ditandatangani penyidik dalam SPDP dengan Surat Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tertanggal 27 September 2022 (Bukti P-7) yang terlampir dalam surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan untuk tersangka lain, sehingga kesalahan prosedural tersebut bertentangan prinsip akuntabel dalam manajemen penyidikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagai **Terlapor tidak diberitahukan dan diserahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)**, Termohon telah melakukan pelanggaran prosedur tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2015 dimana penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Selain itu Termohon juga telah melanggar Pasal 14 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang telah mengatur bahwa SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai sarana untuk mencari dan mendapatkan alat bukti, dilakukan dalam tahap penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 79 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dapat disimpulkan, bahwa maksud dan tujuan dari Penyidikan, adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya. Namun, untuk menetapkan Tersangkanya, harus didasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasa 25 PERKAP No. 6 Tahun 2019, bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dimana proses penetapan tersangka tersebut dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa Gelar Perkara yang dilakukan Termohon sebagaimana Bukti Surat bertanda T-38 tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Gelar Perkara berdasarkan Pasal 1 angka 24 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, dan PERKABA Nomor 4 tahun 2014 sebagaimana dijelaskan di atas. **Gelar Perkara yang dilakukan Termohon, hanya dilakukan oleh petugas yang melakukan penyelidikan, penyidikan, tanpa mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri**, dimana berdasarkan Pasal 6 PERKABA No. 4 tahun 2014, pejabat pengembalian fungsi Pengawasan Penyidikan tingkat Polres yaitu Kaurbinops (KBO) Satreskrim dan Satresnarkoba, dan Pengawas Penyidikan pada Urbinops Satreskrim dan Satresnarkoba **sesuai surat perintah tugas**, dan tidak menghadirkan yang terkait yaitu Pelapor maupun Terlapornya, tanpa ada diskusi kelompok, sehingga penilaian mengenai hasil penyidikan sebagaimana Bukti Surat bertanda T-38 sangat subyektif;

Menimbang, bahwa pemeriksaan praperadilan ialah mengenai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sehingga yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan praperadilan adalah secara formil alat bukti yang sah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP sehingga memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas atau kekuatan mengikat 2 (dua) alat bukti yang sah yang dimaksud oleh Termohon berupa: Keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling terkait, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Gelar Perkara hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 (Bukti T-38)

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 80 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Ketetapan No. : S.Tap / 154 / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 (Bukti T-39) sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi, yang terdiri dari
 1. Sdr. Gusti Sevtu Gumilar (saksi pelapor dan korban);
 2. Sdr. Zaenal Mustofa Bin H. Jamsari (saksi korban);
 3. Sdri. Titin Supini Binti Kusen;
 4. Sdr. Ferry Muharam Bin Engkus Koswara;
 5. Sdr. Sholihin Alias Uco Bin Ma'mun;
 6. Sdr. Aang Faozi Bin Tarya;
 7. Sdr. Khoerul Alias Herul Bin H. Jamsari;
 8. Sdri. Tuti Herwati Binti Muhamad Kasil;
 9. Sdr. Sutrisna Alias Trisna Bin Suhendi;
 10. Sdr. Cacac Bin Naran Switno;
 11. Sdr. Jaya Kusumah Eka Saputra Alias Wa Jaya Bin Sata;
 12. Sdr. Rian Rizaldi Alias El Bin Ade Hidayat (tersangka dalam berkas yang terpisah).
2. Adanya bukti surat berupa :
 1. *Visum Et Repertum* No. : 220 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Gusti Sevtu Gumilar;
 2. *Visum Et Repertum* No. : 221 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Zaenal Musthofa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHP: Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pasal 108 ayat (1) KUHP mengatur bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 KUHP, dijelaskan lebih lanjut mengenai saksi, yaitu:

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 81 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Penjelasan Pasalnya: Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

(4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

(5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Penjelasan Pasalnya: yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif.

(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 KUHP: Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 82 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
Penjelasan Pasalnya: yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Hakim Praperadilan, cara mencari dan mendapatkan alat bukti keterangan saksi secara formal yang dilakukan oleh Termohon telah dibuat berita acara pemeriksaan saksi. Namun untuk menilai relevansi alat bukti keterangan saksi tersebut, serta persesuaian antara keterangan saksi-saksi berkaitan dengan peristiwanya, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan mengenai alat bukti surat sebagai dasar penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dalam perkara tersebut adalah berupa : *Visum Et Repertum* No. : 220 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Gusti Sevta Gumilar dan *Visum Et Repertum* No. : 221 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Zaenal Musthofa. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP menyatakan bahwa surat sebagai alat bukti dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah diantaranya yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 83 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama Bukti T-8, T-9, T-10, Termohon berdasarkan surat Nomor : B / 34 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 telah meminta hasil *Visum Et Repertum* kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang, selanjutnya diterbitkanlah *Visum Et Repertum* No. : 220 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Gusti Sevta Gumilar dan *Visum Et Repertum* No. : 221 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Zaenal Musthofa. Bahwa setelah mempelajari Bukti T-9 dan T-10 dihubungkan dengan keterangan Saksi dr. Liya Suwarni, Sp.FM, dokter ahli forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, yang telah melakukan pemeriksaan dan membuat *Visum Et Repertum* tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa pemeriksaan terhadap korban an. Sdr. Gusti Sevta Gumilar dan an. Sdr. Zaenal Musthofa, dilakukan pada hari Senin tanggal 19 September 2022, pukul 20.45 WIB;

Menimbang, bahwa hakim menilai terdapat perbedaan tanggal permintaan hasil visum berdasarkan surat Nomor : B / 34 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022 dengan keterangan waktu pemeriksaan korban dalam *Visum Et Repertum* tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022, pukul 20.45 WIB. Bahwa Saksi dr. Liya Suwami, Sp.FM menerangkan di persidangan Sdr. Gusti Sevta Gumilar dan an. Sdr. Zaenal Musthofa tanggal 19 September 2022 melakukan visum untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan pro justisia. Selanjutnya keesokan harinya, penyidik datang untuk meminta hasil visum an.Sdr. Gusti Sevta Gumilar dan an. Sdr. Zaenal Musthofa tersebut;

Menimbang, bahwa pembuatan *visum et repertum* haruslah memenuhi aspek materiiil dan aspek formill. Aspek materiiil *visum et repertum* adalah menyangkut isi dari *visum et repertum* tersebut yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa. Selanjutnya, aspek formil menyangkut prosedur yang harus dipenuhi yakni sebagaimana tercantum dalam Instruksi Kapolri Nomor Pol: INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara. Permohonan/pencabutan *visum et repertum* sebagai berikut:

- a. Permintaan *visum et repertum* haruslah tertulis (sesuai dengan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP);
- b. Dalam pengiriman seorang luka atau Mayat ke rumah sakit untuk diperiksa, permintaan *Visum et Repertum* secara tertulis, harus diserahkan sendiri oleh penyidik bersama-sama korban kepada dokter;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 84 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permintaan visum et repertum hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang baru terjadi, tidak dibenarkan permintaan *visum et repertum* tentang sesuatu peristiwa yang telah lampau mengingat rahasia kedokteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek formil menyangkut prosedur yang harus dipenuhi yakni sebagaimana tercantum dalam Instruksi Kapolri Nomor Pol: INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara. Permohonan/pencabutan *visum et repertum*, maka bukti surat *Visum Et Repertum* No. : 220 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Gusti Sevta Gumilar dan *Visum Et Repertum* No. : 221 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Zaenal Musthofa adalah cacat formil karena Permintaan *visum et repertum* hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang baru terjadi, tidak dibenarkan permintaan *visum et repertum* tentang sesuatu peristiwa yang telah lampau mengingat rahasia kedokteran dan dalam pengiriman seorang luka atau Mayat ke rumah sakit untuk diperiksa, permintaan *visum et repertum* secara tertulis, harus diserahkan sendiri oleh penyidik bersama-sama korban kepada dokter, dalam bukti visum tersebut permintaan hasil visum diajukan tanggal 20 September 2022 sedangkan keterangan waktu pemeriksaan korban dalam *Visum Et Repertum* tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti surat *Visum Et Repertum* No. : 220 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Gusti Sevta Gumilar dan *Visum Et Repertum* No. : 221 / VL-VeR / IX / 2022 tanggal 20 September 2022 untuk koban an. Sdr. Zaenal Musthofa tidak memenuhi aspek formil sebagaimana ketentuan dalam Instruksi Kapolri Nomor Pol: INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara. Permohonan/pencabutan *visum et repertum*, sehingga alat bukti tersebut tidak sah menurut hukum sebagai alat bukti dalam dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, bukti surat *Visum Et Repertum* yang tidak sah menurut hukum tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 20 September 2022 (Bukti T-3), Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 20 September 2022 (Bukti T-4), Laporan Hasil Gelar Perkara hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 (Bukti T-38), sehingga tidak sah menurut hukum dijadikan alat bukti sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, oleh karena itu ketentuan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah tidak terpenuhi secara hukum;

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 85 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, maka tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan sebagaimana ketentuan Pasal 170 KUHP Jo 351 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1749 / IX / 2022 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JABAR tanggal 20 September 2022. Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/ 929/IX/ 2022/ Reskrim tanggal 20 September 2022 , Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan Nomor : B / 258 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 20 September 2022, Surat Pemberitahuan penetapan tersangka atas diri Pemohon Nomor: B/258.b/IX/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap /252/X/2022/ Reskrim tanggal 7 Oktober 2022 dan surat Wajib Lapor Nomor: Swl/ 252/ X/ 2022/Reskrim adalah tidak Sah dengan segala akibat hukumnya, maka dengan demikian petitum permohonan nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 Pemohon supaya memerintahkan kepada Termohon untuk merehabilitasi nama baik pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak terdapat dalil mengenai permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP, sehingga tidak beralasan menurut untuk dikabulkan, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan petitum agar menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah), oleh karena selama pemeriksaan perkara ini pihak Pemohon tidak pernah membuktikan timbulnya kerugian tersebut, dan tuntutan kerugian tidak termasuk dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 86 dari 87 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum permohonan nomor 8 (delapan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga telah berhasil untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut wajib dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan adanya petitum subsidair permohonan (*ex aequo et bono*) mohon putusan yang seadil-adilnya, maka hakim praperadilan akan menjatuhkan putusan selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, dan Termohon sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang hingga kini ditaksir sejumlah nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan penetapan Tersangka atas nama: Asep Aang Rahmatullah Bin H. Hapudin Ashari, berdasarkan Surat Ketetapan No. : S.Tap / 154 / X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022, Laporan Polisi Nomor: LP/B/1749/IX/2022/SPKT/Polres Karawang/Polda Jawa Barat, tertanggal 20 September 2022 yang diduga melakukan Tindak Pidana Pasal 170 KUHP Jo 351 KUHP adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan penangkapan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap /252/X/2022/ Reskrim tanggal 7

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 87 dari 87 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 dan Surat Wajib Laport Nomor: Swl/252/X/2022/Reskrim adalah tidak sah menurut hukum;

4. Menyatakan penyidikan Perkara dalam Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor SP.Sidik/929/IX/2022/Reskrim tanggal 20 September 2022, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor : B/258/IX/2022/Reskrim tertanggal 20 September 2022, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Nomor: B/258.b/IX/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 adalah tidak Sah menurut hukum;
 5. Menyatakan hasil penyidikan yang didasari pada Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Sidik/929/IX/2022/Reskrim, tanggal 20 September 2022, dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas diri pemohon Nomor: B/258.b/X/2022/Reskrim tertanggal 06 Oktober 2022 adalah tidak sah menurut menurut Hukum;
 6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka pemohon berdasarkan Surat Ketetapan No. : S.Tap / 154/ X / 2022 / Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 oleh Termohon;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;
 8. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya;
- Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H, sebagai Hakim pemeriksa perkara Praperadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Widiyarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dwi Widiyarti, S.H.

Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Putusan Praperadilan Nomor 11/ Pid.Pra/ 2022/ PN Kwg halaman 88 dari 87 Halaman